

**PERNIKAHAN SEBAGAI PROSES ISLAMISASI
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA**

(Studi Fenomenologi di Kota Madiun)

Tesis

Oleh:

RUSYDIANA TSANI

NIM. 16780027



**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PERNIKAHAN SEBAGAI PROSES ISLAMISASI
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA**

(Studi Fenomenologi di Kota Madiun)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Magister

Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh:

RUSYDIANA TSANI

NIM. 16780027

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Pernikahan Sebagai Proses Islamisasi Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Fenomenologi di Kota Madiun)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, ..12.. November 2020

Pembimbing I

(Prof. DR. Hj. UMI SUMBULAH, M.Ag)

NIP. 1997108261998032002

Malang, ..4.. November 2020

Pembimbing II

(DR. H. BADRUDIN, M.H.I)

NIP. 196411272000031001

Malang, ..Senin, 16.. November 2020

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

(Dr. H. ZAENUL MAHMUDI, M.A)

NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Pernikahan Sebagai Proses Islamisasi Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Fenomenologi di Kota Madiun)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 20 Januari 2021.

Dewan Penguji,

17/04 2023

(Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D),

Ketua

NIP. 197312041998031000

(Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag),

Penguji Utama

NIP. 195904231986032003

(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag),

Anggota

NIP. 197108261998032002

(Dr. Badraddin, M.H.I),

Anggota

NIP. 196411272000031001

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



(Prof. Dr. H. WAHIDMURNI, M.Pd. Ak.)

NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusydiana Tsani
NIM : 16780027
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : PERNIKAHAN SEBAGAI PROSES ISLAMISASI
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI
FENOMENOLOGI DI KOTA MADIUN)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 16 November 2020

Hormat saya



Rusydiana Tsani
NIM. 16780027

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rizki, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan ke haribaan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga dan Para Sahabat radhiya Allahu ‘anhum wa radhu ‘anh.

Terima kasih tak terhingga kepada segenap Dosen atas tetesan mutiara-mutiara kebijaksanaan dan bimbingannya serta kesabarannya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Kepada ibunda tercinta yang telah mendukung penuh dengan semua dukungan moriil dan materiil, juga semangat pantang menyerah dan putus asanya, juga kepada almarhum ayahanda tercinta yang tidak bisa melihat putrinya menyelesaikan tesis ini, penulis ucapkan rabbighfiri wa liwaalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan dari lubuk hati yang terdalam penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselesaikannya karya tesis dengan judul “Pernikahan Sebagai Proses Islamisasi Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Fenomenologi di Kota Madiun)”. Ini kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya dalam membimbing, membuat penulis tidak putus asa dalam melaksanakan tugas akhir ini.
3. Dr. H. Badrudin, M.H.I, selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan dan saran-sarannya yang membangun juga mencerahkan. Beliau benar-benar sangat membantu penulis dalam memetakan permasalahan juga mencari jawabannya yang merupakan hal baru bagi penulis.
4. Seluruh Dosen penguji, baik penguji Sidang Proposal maupun Sidang Ujian Tesis yang telah memberikan saran, koreksi yang konstruktif guna perbaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi dan penyusunan tesis.
7. Almarhum Bapak Drs. K.H. Mudzakkir Masduki, Ibunda Dr. Hj. Najahah, M.Ag, mas Ahda Sabiela, Lc., M.S, mbak Badriyah Nurlailina, M.H.I, adek Fikriyatul Ilmi, Lc, serta seluruh keluarga saya. Terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah

kalian berikan. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan hamba orangtua terbaik yang tak kan tergantikan, mendukung penuh seluruh kegiatan keilmuan hamba, memberikan hamba bekal ilmu dan akhlak dari sejak kecil, dan tak pernah lepas mengawasi serta membimbing hamba hingga saat ini. Walaupun tidak sempat melihat, semoga almarhum bapak bangga dengan pencapaian ini, juga semoga ibunda selalu diberi kesehatan dan umur panjang yang selalu dalam ketaatan dan keridhoanNya.

8. Untuk suamiku tercinta Dr. Miftahul Huda, M.Pd.I, terima kasih tak terhingga atas semua dukungan dan doanya yang tak pernah henti dan putus, selalu bersedia menemani dan mendukung. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhoimu dimanapun berada.
9. Untuk Ananda Zaidan Syarofi Ahmad dan adiknya Fatimah Az Zahra Al Batul, terima kasih atas semua cinta kasih dan sayangnya, tanpa kalian umi tidak akan merasakan indahnya menjalani peran sebagai seorang ibu. Semoga kalian menjadi anak sholeh/sholehah juga selalu berada dalam ketaatan dan keridhoanNya.
10. Untuk teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya kelas B 2016. Terima kasih atas segala kebahagiaan dan kebersamaannya selama ini, juga dukungan serta semangat untuk menjadi lebih baik dari kalian sangat berarti. Mbak Indi, Yeyen, Nurul, Usi, Nely, Sem, Ali, Udin, Mas Mahrus, Mas Luthfi, Mas Nur, Irfan, Wafi dan Fashih.
11. Untuk teman-teman kos Rumah Kamela dari 3 generasi, terimakasih atas segala bantuannya selama ini baik ketika menulis dan meneliti, Syifa Teje,

Miyu, Jujy, Gigi, Ami, dan Lala. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kalian dimanapun berada.

12. Para santri senior Pondok Pesantren Kanzul Ulum Kota Madiun yang sering membantu untuk kelancaran penulisan tesis ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridho dari Allah swt.

13. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Rentang waktu pengerjaan tesis yang begitu lama karena berbagai hal yang penulis alami, pengobatan untuk sakit yang baru diketahui dan ternyata lumayan berat, kehamilan pertama dan kedua. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Penulis

Rusydiana Tsani

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ج		غ	Gh
ح	J	ف	F
ح	H	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	أ	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = وى misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ t ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : ”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

(Al Baqarah: 221)

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN JUDUL	i
COVER DALAM	ii
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
MOTTO	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	14
B. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	20
1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Islam	22
2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Katolik	26
C. Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia	27
1. Undang-Undang Nomor I tahun 1974	27
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
D. Motif dan Konversi Agama di Indonesia	30
1. Motif	30
2. Konversi Agama Islam di Indonesia	35

E. Keharmonisan Keluarga	36
1. Definisi Keharmonisan Keluarga	38
2. Kriteria Harmonis Dalam Keluarga	40
a. Keluarga Pra Sakinah.....	40
b. Kelurga Sakinah I.....	40
c. Keluarga Sakinah II.....	41
d. Keluarga Sakinah III.....	41
e. Keluarga Sakinah III Plus.....	41

BAB III PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

A. Teori Fenomenologi Alfred Schutz.....	45
1. Memanfaatkan Tindakan Sosial Weber dan Tipikasi Motif Schutz.....	45
2. Kerangka Berfikir.....	52
B. Pendekatan, Sifat dan Jenis Penelitian	54
1. Kehadiran Peneliti	56
2. Lokus Penelitian.....	57
3. Data dan Sumber Data Penelitian.....	58
C. Tehnik Pengolahan Data	62
D. Tehnik Analisis Data.....	65
E. Concluding (Pemeriksaan Kesimpulan).....	66

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian	67
1. Letak Geografis Kota Madiun	67
2. Kecamatan	68
3. Agama	68
4. Suku dan Bahasa	69
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	
1. Fenomena Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun	69
2. Motif Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun	71
3. Pengaruh Pernikahan sebagai Proses Islamisasi terhadap Keharmonisan	

Keluarga di Kota Madiun	71
4. Kebijakan Ulama, Pemerintah dan Kementrian Agama Kota Madiun terhadap mualaf.....	76
BAB V PEMBAHASAN.....	79
A. Fenomena Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun	81
B. Sebab-sebab terjadinya Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun	84
C. Implikasi Pernikahan sebagai Proses Islamisasi terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Madiun	87
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	94
B. Implikasi	97
C. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Rusydiana Tsani, 2020. Pernikahan Sebagai Proses Islamisasi Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Fenomenologi Di Kota Madiun) Thesis. Program Magister Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, Pembimbing II: Dr. H. Badrudin, M.H.I.

Keywords: Pernikahan, Islamisasi, Harmoni

Fokus penelitian ini membahas tentang Pernikahan semula beda agama sebagai proses Islamisasi, Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan beda agama. Fenomena ini dihadapi pasangan yang berbeda keyakinan, membuat mereka dihadapkan pada pilihan konversi agama. Tidak semua pasangan mengubah keyakinan hanya agar dapat menikah. Ada yang memang telah lama ingin beragama Islam dan menunggu momen tepat untuk melaksanakannya.

Tujuan Penelitian, Memahami fenomena yang terjadi di Kota Madiun, mengenai pernikahan sebagai proses Islamisasi. Mendeskripsikan motif sebab dan motif tujuan pernikahan sebagai proses Islamisasi di Kota Madiun. Menganalisa implikasi-implikasi yang terjadi disebabkan oleh pernikahan sebagai proses Islamisasi di Kota Madiun terhadap keharmonisan keluarga.

Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif fenomenologi, peneliti merupakan pelaku utama dalam pengambilan data. Dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan berbagai realitas, yang tidak dapat dikerjakan instrument *non-human*, peneliti harus mampu memahami fenomena yang terjadi. Selanjutnya menangkap makna di balik gejala yang ada.

Adapun analisis data menggunakan teori Fenomenologi Alfred Schuct untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang, terdapat dua fase yang diberi nama tindakan *in-order-to* motive (Um-zu-Motiv) yang merujuk pada masa yang akan datang dan tindakan *because* –motive (Well-motiv) yang merujuk pada masa lalu..

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya, di Kota Madiun betul betul terjadi perkawinan yang semula beda agama, melaksanakan pernikahan secara Islami, implikasi terhadap Keharmonisan Keluarga, kondisinya beragam, ada yang harmonis di tingkat keluarga sakinah I, ada yang di tingkat keluarga sakinah II dan ada yang pra sakinah. Hasil perkawinan tersebut mayoritas imannya bertambah kuat menjalankan ibadah dan berperilaku baik .

Implikasi teori yang dihasilkan dalam penelitian ini, memperkuat Teori Fenomenologi Alfred Schuthz, yaitu pelopor teori yang mengatakan bahwa setiap tindakan sosial itu ada dua fase yaitu; tindakan merujuk pada masa yang akan datang *in order to motive* (motif untuk), dan tindakan yang merujuk pada masa lalu *because* – *motive* (motif-sebab).

ABSTRACT

Rusydiana Tsani, 2020. Marriage as a process of islamization and its Implications for harmony family (Phenomenology Study in Madiun City) Thesis. Ahwal Al-Syakhsiyah Masters Program, Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, Advisor II: Dr. H. Badrudin, M.H.I.

Keywords: Marriage, Islamization, Harmony.

The focus of this research discusses the original interfaith marriage as a process of Islamization, Indonesia does not yet have legislation regulating interfaith marriage. This phenomenon is faced by couples with different beliefs, making them faced with the choice of religious conversion. Not all couples change their beliefs just so they can get married. Some have long wanted to be Muslim and are waiting for the right moment to do so.

The objectives the research are understanding phenomenon that occurs in Madiun City, regarding marriage as a process of islamization. Describe the motivation for the cause and the purpose of marriage as a process of Islamization and analyzing the implications that occur due to marriage. The method used in this study uses a phenomenological qualitative research approach, the researcher is the main actor in data collection. With their ability to adapt to various realities, which non-human instruments cannot do, researchers must be able to understand the phenomena that occur. Furthermore, capturing the meaning behind the existing symptoms.

As for data analysis using Alfred Schuct's theory of Phenomenology to describe a person's overall actions, there are two phases which are called in-order-to motive (Um-zu-Motiv) actions which refer to the future and, because –motive (Well-motivated) actions.) which refers to the past.

The results of this study explain that, in Madiun City, it is true that there were marriages that were originally different religions, carried out Islamic marriages, the implications for family harmony, the conditions varied, some were harmonious at the level of the sakinah family I, some were at the level of the sakinah family II and some were pre sakinah. The result of this marriage was that the majority of their faith was getting stronger in carrying out worship and having good behavior.

The theoretical implication generated in this research strengthens Alfred Schuthz's theory of phenomenology, the pioneer of the theory which says that every social action has two phases, namely; action refers to the future in order to motivate, and action refers to the past because - motive (motive-causes).

مستخلص البحث

رشدينا ثاني، ٢٠٢٠. التزوج كعملية الأسلمة وضمنه على تناغم الأسرة (دراسات الظواهر في مدينة ماديبون). المشرف الأول: الأستاذة الدكتورة الحاجة أمي سنبل، الماجستير. والمشرف

الثاني: الدكتور الحاج بدر الدين، الماجستير

الكلمة الأساسية: التزوج، أسلمة، تناغم

يتخصص هذا البحث في زواج الأديان كعملية الأسلمة، لم يكن لإندونيسيا نفسها الدستور أو القانون ينظم به زواج الأديان. و تكون هذه الظواهر المعضلة التي يواجه بها الأزواج عبر الأديان خيارا لهم لتحويل الأديان والإعتقاد. أي هم يغيرون إعتقادهم مناسبا بأديان أزواجهم. يوجد من يريد أن يسلم بغرض التزوج فقط. وغيره يريد أن يسلم وينظر فرصة للاسلام.

الغرض من هذا البحث هو معرفة الظواهر الواقعية عن التزوج كعملية الأسلمة بمدينة ماديبون جاوى الشرقية. ويصف هذا البحث الأسباب والأعراض من التزوج كعملية الأسلمة في ماديبون. وأيضا يحلل الآثار من التزوج كعملية الأسلمة في ماديبون على تناغم الأسرة.

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة تستخدم منهج بحث نوعي ظاهري، الباحث هو الفاعل الرئيسي في جمع البيانات. من خلال قدرتها على التكيف مع الحقائق المختلفة، والتي لا تستطيع الأدوات غير البشرية القيام بها، يجب أن يكون الباحثون قادرين على فهم الظواهر التي تحدث. علاوة على ذلك، التقاط المعنى الكامن وراء الأعراض الموجودة.

أما بالنسبة لتحليل البيانات باستخدام نظرية ألفريد شكت للظواهر لوصف الفعل الكامل للشخص، فإنه يحتاج إلى مرحلة. تم تسمية المرحلتين التي اقترحها شوتز بالترتيب إلى الفعل الدافع (*Um-zu-Motiv*) والتي تشير إلى المستقبل والعمل الدافع (الدافع الجيد) الذي يشير إلى الماضي.

توضح نتائج هذا البحث هي أن في مدينة ماديبون التزوج بين الأديان في الواقع، وينفذ التزوج اسلاميا، والآثار على تناغم الأسرة، وحالتهم مختلفة. بعضهم يتناغمون في طبقة الأسرة الأولى وبعضهم في طبقة الثانية وقبل التزوج. والنتيجة من التزوج أكثر من يزداد إيمانهم مع زيادة القوة في العبادت والأعمال الصالحات.

تتفق دلالات النظرية التي تم تطويرها في هذه الدراسة مع نظرية عالم الظواهر ألفريد شوتز ، رائد النظرية التي تقول أن كل ظاهرة اجتماعية لها مرحلتان هما ؛ تشير الأفعال إلى المستقبل من أجل الدافع (الدافع) ، والأفعال تشير إلى الماضي بسبب - الدافع (الدوافع - السبب).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak lama di Kota Madiun terdapat fenomena pernikahan lintas agama dengan berbagai macam argumentasi. Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat Kota Madiun merupakan kota dengan beragam etnis, kultur serta agama, sehingga persinggungan mereka dalam kehidupan sehari-hari menjadi tak terelakkan.

Kasus-kasus pernikahan yang terjadi antara lain kasus pernikahan islamisasi salah satu anggota keluarga cina-jawa karena akan menikahi seorang muslim. Dalam perjalanannya, sang ibu dari perempuan ini akhirnya juga masuk Islam lagi karena dulunya ia adalah seorang muslimah yang murtad dari agamanya karena akan menikah dengan suaminya yang non muslim. Pernikahan islamisasi yang dilakukan oleh anak perempuannya berhasil mengetuk hati sang ibu untuk kembali kepada fitrahnya sebagai seorang muslimah. Sang suami pun merestui dan meridhainya, bahkan ia ikut mengantarkan istrinya tersebut ke KUA untuk bersyahadat, selanjutnya juga mengikuti pengajian rutin. Pernikahan islamisasi yang dilakukan si anak tsb terbukti mampu menjaga keharmonisan keluarga besarnya.¹

Kasus berikutnya, adanya pernikahan yang berhasil mempertahankan keharmonisan keluarganya di tengah berbagai masalah yang terjadi. Sepasang suami istri yang awalnya beragama Islam salah satunya menjadi murtad, karena ia

¹ Listya Muntamah, *wawancara* (KUA Taman, 9 November 2018).

diajak oleh anaknya untuk beralih agama setelah ia murtad terlebih dahulu ketika akan menikahi seorang non muslim. Sang ibu yang masih mempertahankan islamnya terus mendoakan dan mengajak suaminya untuk kembali kepada Islam, sampai ia mengalami kelumpuhan selama 20 tahun. Karena melihat ketulusan dan keinginan kuat istrinya selama berpuluh tahun, ia akhirnya luluh dan mengikrarkan syahadat kembali di depan penyuluh agama Islam. Ajaibnya, istrinya yang telah lumpuh itu melihat suaminya berislam kembali mendapatkan semangat untuk dapat berjalan kembali walaupun sedikit-sedikit. Ikatan pernikahan yang dijalin suami istri tersebut dapat membawa kembali sang suami kepada Islam, sedangkan hubungan mereka dengan si anak tetap terjalin dengan baik.²

Pernikahan merupakan peristiwa sakral pada setiap lembar kehidupan yang dialami oleh setiap insan, pernikahan artinya akad yang dengannya menghasilkan ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat.³

Dalam syariat Islam pernikahan disyaratkan terjadi antara laki-laki muslim dan wanita muslimah, sehingga tidak diperkenankan pernikahan laki-laki muslim nikah dengan wanita non muslimah sebagaimana telah disebutkan dalam al Quran, surat al Baqarah (2):221;

² Umi Masiah, *wawancara* (KUA Manguharjo, 26 Oktober 2018).

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9.; Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”⁴

Indonesia dengan segala keragaman agamanya dapat bersanding hidup satu sama lain. Tentu, hal ini tak lepas dari kerjasama banyak pihak untuk mewujudkan perdamaian. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika agar dapat hidup damai, rukun dan saling menghargai. Dalam perkembangannya, untuk mempertahankan kerukunan keagamaan para penguasa pemerintahan RI memiliki strateginya masing-masing, sesuai dengan tuntutan masyarakat pada masanya yang tentu saja memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Dalam buku I KHI tentang perkawinan pasal 40 menyatakan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

⁴ Al-Qur’ān, 2: 221

3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁵

Dan pasal 44 yang menyatakan: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”⁶

Namun, pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada aturan eksplisit yang melarang pasangan beda agama untuk menikah. Dalam pasal 2 UU perkawinan No.1 Tahun 1974 hanya disebutkan bahwa

”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut.”⁷

Secara konstitusional, tidak ada larangan untuk menikah beda agama. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yang mengatakan paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapa pun, di antaranya termasuk soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan.

Menurut putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986, para pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan. Pasangan yang hendak menikah meminta permohonan ke pengadilan agar menyetujui permohonan pencatatan pernikahan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat. Langkah ini dasar hukumnya ada pada Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk yang menyebut bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan pernikahan beda agama, sebab tugas kantor catatan

⁵ Lihat buku I KHI tentang perkawinan pasal 40.

⁶ Lihat buku I KHI tentang perkawinan pasal 44.

⁷ Lihat pasal 2 UU perkawinan No.1 Tahun 1974.

sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di Yogyakarta, Salatiga, Surabaya dan Denpasar bersedia mencatatkan pernikahan pasangan beda agama.

Secara agama pun, ada celah perspektif yang membolehkan menikah dengan pasangan beda agama. Di kalangan umat Islam di Indonesia misalnya, perkawinan beda agama boleh dilakukan, dengan syarat: pihak laki-laki Islam dengan perempuan dari agama lain. Jadi, kalau perempuan yang beragama Islam dan ingin menikahi laki-laki beda agama, sudah jelas dari segi “sah secara agama masing-masing” menurut UU itu tidak terpenuhi. Bahkan laki-laki muslim pun hanya boleh menikahi perempuan dari golongan ahli kitab saja (Yahudi atau Nasrani).

Walaupun telah ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menikah beda agama di Indonesia, baik itu meminta penetapan pengadilan, menikah dengan ritual agama masing-masing ataupun menikah di negara yang memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Banyak dari pasangan beda agama yang akhirnya mengikuti agama pasangan lainnya, dalam hal ini peneliti khususnya yang menjadi mualaf.

Bertolak dari beberapa kasus yang terjadi, maka peneliti hendak mengadakan penelitian dengan tema Pernikahan Sebagai Proses Islamisasi terhadap Keharmonisan Keluarga dan Implikasinya. Karena setelah peneliti melakukan observasi, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, ada 50 pasangan beda agama yang menikah dalam satu kecamatan, yaitu kecamatan Manguharjo. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang penyuluh dari Kantor Urusan Agama

(KUA) Manguharjo.⁸ Bahkan pada tahun 2020, setiap bulannya terdapat setidaknya satu orang mualaf di KUA Kartoharjo yang akan menikahi seorang yang beragama Islam.⁹

Peneliti sadari bahwa banyak ditemukan pada masyarakat adanya pernikahan yang berkedok kristenisasi, namun dengan banyaknya kasus para mualaf yang muncul sebelum menikah, menjadikan peneliti yakin bahwa hal ini dapat dijadikan bahan penelitian yang baik dan harus diketahui motif sebenarnya dari pernikahan tersebut.

Pernikahan sebagai proses Islamisasi yang dimaksud merupakan langkah awal yang dilalui para mualaf dalam proses panjang keislamannya yang terus berlanjut sampai akhir hayat. Peneliti menggunakan Teori Fenomenologi Alfred Schutz untuk mengurai permasalahan ini, motif sebab (*because of motive*) dan motif akibat (*in order to motive*) yang menjadi pisau analisisnya serta implikasi dari adanya pernikahan ini terhadap keharmonisan yang diukur menggunakan kriteria keluarga sakinah milik Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dari Kementerian Agama. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas Islam para mualaf tersebut, Kementerian Agama Kota Madiun menyelenggarakan pembinaan secara terencana dan sistematis.

⁸ Wiwin Nur Haida, *wawancara*, (KUA Manguharjo, 26 Oktober 2018)

⁹ Markamah, *wawancara*, (KUA Kartoharjo, 22 Oktober 2020)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut :

1. Apa fenomena Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun?
2. Mengapa terjadi Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun?
3. Bagaimana Pernikahan sebagai Proses Islamisasi berimplikasi terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di Kota Madiun, mengenai pernikahan sebagai proses Islamisasi.
2. Mendeskripsikan motif sebab dan motif tujuan pernikahan sebagai proses Islamisasi di Kota Madiun.
3. Menganalisa implikasi-implikasi yang terjadi disebabkan oleh pernikahan sebagai proses Islamisasi di Kota Madiun terhadap Keharmonisan Keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penulisan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas asumsi-asumsi awal tentang pernikahan Islamisasi pada tahapan *pre-research*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan aksi penelitian (*action research*) sampai menghasilkan simpulan baru atau tesis baru yang terdeskripsikan yang dapat dijadikan bahan atau ancangan penelitian bagi

peneliti selanjutnya. Disamping dengan Teori Fenomenologi Alfred Schutz sebagai sebuah pendekatan atau pisau bedah dalam penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk penelitian fenomenologi lainnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan praktis bagi para petugas Kementerian Agama Islam di Kota Madiun dalam menentukan langkah pengislaman, utamanya terkait dengan motive tindakan, apakah sebagai orang yang mendorong pengislaman seorang non-muslim atau akan bersikap pasif dalam menyikapinya, sehingga penelitian ini dapat memandu masyarakat secara praktis dalam melaksanakan islamisasi dalam prosesi pernikahan.

Disamping manfaat di atas, manfaat praktis lainnya, adalah penelitian ini sebagai tugas akhir, setelah peneliti mengikuti rangkaian dan tahapan-tahapan studi di program magister (S2) di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Istilah

Definisi operasional lazim juga disebut definisi istilah yang kegunaannya adalah untuk memberikan penegasan terhadap judul, dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan agar dapat dioperasikan untuk menyatukan persepsi dan untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam penelitian ini. Beberapa istilah tersebut adalah:

1. Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk ber-suami istri. Perjanjian ini mengikat diantara keduanya dengan hak dan kewajiban yang secara otomatis mengikuti setelah terlaksana akadnya.
2. Islamisasi adalah proses konversi penganut agama lain ke agama Islam. Penyebab dari konversi agama ini bermacam-macam, dilihat dari perjalanan sejarahnya dapat dirunut ke masa masuknya Islam di Indonesia. Dari hubungan perdagangan dengan para pedagang muslim, secara perlahan dan pasti mendapat simpati dari para penduduk asli. Dan pada akhirnya dari hubungan perdagangan ini berlanjut pada proses pengislaman, entah langsung kepada orang-orang yang bersinggungan langsung dengan para pedagang tersebut melalui perdagangan maupun pernikahan. Namun Proses Islamisasi yang dimaksud dalam penelitian ini bukan hanya proses keislaman yang terjadi ketika akan menikah saja, tetapi berlanjut sampai akhir hayat. Sehingga keislaman muallaf sebelum menikah hanyalah langkah awal dari proses panjang keislaman yang akan dilaluinya.
3. Keharmonisan keluarga, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti sepadan, selaras atau serasi. Keharmonisan lebih menitikberatkan pada suatu keadaan tertentu, dimana keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang bahagia (harmonis).¹⁰ Keharmonisan juga dapat diartikan sebagai sakinah, karena pada dasarnya mempunyai arti yang sama dimana sebuah keluarga dapat terbangun

10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 229.

menjadi keluarga yang bahagia, mengamalkan perbuatan baik, beragama dengan baik dan dapat menjadi panutan. Untuk mengukur harmonis/sakinah tidaknya sebuah keluarga, peneliti menggunakan tolak ukur keluarga sakinah dari Kementerian Agama yang terbagi menjadi Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah III Plus.¹¹

Maka, yang dimaksud dengan Pernikahan sebagai Proses Islamisasi dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam penelitian ini adalah pernikahan yang telah direncanakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, dan karena tidak diperbolehkannya menikah berbeda agama maka salah satunya melakukan konversi ke agama Islam. Motif yang mendasari adanya konversi agama ini bisa jadi tidak hanya karena untuk memenuhi persyaratan pernikahan di KUA, seperti untuk menghindari rasa malu karena sudah terlanjur hamil sebelum menikah atau memang ingin mendalami Islam karena sudah tertarik sejak lama, sehingga perlu diadakan penelitian menggunakan teori fenomenologi.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan laporan penelitian ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab lain, maka sistematika penulisan laporan penelitian dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:

¹¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 25.

Bab pertama pendahuluan berfungsi sebagai pola dasar dari isi tesis, di dalamnya mengandung uraian mengenai problematika mengenai pernikahan antara dua pasangan beda agama, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian pustaka sebagai teori untuk menganalisa permasalahan yang meliputi: pernikahan beda agama meliputi: pernikahan beda agama perspektif Islam dan pernikahan perspektif hukum di Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan berikutnya adalah motif dan konversi agama melalui pernikahan. Kemudian, keharmonisan keluarga, teori fenomenologi Alfred Schutz dilanjutkan dengan kerangka berfikir .

Bab ketiga merupakan metode penelitian digunakan sebagai panduan untuk terjun ke lapangan yakni: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti akan hadir di tiga kecamatan lokasi penelitian untuk menemui para narasumber muallaf, latar penelitian, sumber data dan jenis data penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat meliputi paparan data dan hasil penelitian yang berisi uraian tentang gambaran latar penelitian yang menguraikan tentang situasi latar penelitian dalam hal ini adalah Kota Madiun berdasarkan karakter subyek

penelitian yang akan dideskripsikan. Gambaran umum latar ini menjadi pijakan awal dalam uraian bagian inti berikutnya. Pada paparan data dan hasil penelitian berisi uraian tentang deskripsi data yang telah diperoleh oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Data yang disajikan adalah semua data yang berkaitan dengan variabel penelitian atau data-data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Setelah disajikan/dipaparkan, data dianalisis dan dijelaskan pada bagian hasil penelitian ini.

Bab kelima pembahasan berisi uraian juga yang mengkaitkan atau mendialogkan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab II. Pada bagian ini juga dapat dirumuskan teori baru atau model baru yang diperoleh dari penelitian.

Bab keenam penutup meliputi simpulan, implikasi dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang tertulis dalam fokus penelitian. Simpulan dinyatakan dalam paragraf secara singkat dan tepat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan juga harus mencerminkan hasil dialog secara kritis antara teori dan temuan lapangan. Implikasi berisi konsekuensi logis dari simpulan penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Implikasi teoretis juga bisa berupa penjelasan atau penegasan tentang posisi temuan penelitian, apakah memperkuat, membantah atau mengelaborasi teori maupun temuan dari para peneliti sebelumnya. Saran diajukan berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian. Saran penelitian dapat mengungkap tentang pengembangan atau pendalaman fokus penelitian. Saran juga berisi rekomendasi peneliti terhadap pembaca atau peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian pada topik yang sama dengan fokus yang berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu secara khusus terfokus pada keharmonisan pernikahan beda agama, peneliti berkeyakinan begitu banyak peneliti sebelumnya yang telah meneliti hal tersebut. Namun demikian dari berbagai penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan namun memiliki perbedaan tujuan bahwa penelitian ini bertujuan di mana Pernikahan Beda agama itu tetap terjadi di beberapa tempat dan tidak sedikit jumlahnya, namun belum ada yang mengkaji secara detail tentang pernikahan sebagai proses islamisasi ditinjau dari teori fenomenologi, hal tersebut penting untuk diteliti sebagai pemahaman apakah proses tersebut memang didasarkan atas kesadaran dirinya secara total untuk masuk Islam ataukah hanya untuk melegalkan hubungan percintaan antara dua pasangan tersebut.

Untuk memastikan bahwa motif tindakan pelaku pernikahan, di sini peneliti menguraikan penelitian beberapa hasil penelitian terdahulu dengan harapan dapat memberikan gambaran posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat dipastikan tidak ada pengulangan pada masalah penelitian yang diangkat sebagai rumusan masalah atau fokus penelitian secara mutlak.

Adapun sebelumnya ditemukan oleh peneliti dari beberapa kajian-kajian baik itu dalam bentuk jurnal, tesis maupun disertasi, beberapa penelitian tersebut agak relevan dengan yang akan diteliti. Di antaranya ialah :

1. Jurnal dari Ana Lela. F. CH, Ken Ismi Rozana, Shifa Khilwiyatul dengan judul "*Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama; Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*". Tujuan dalam Artikel ini ingin mengangkat konsep perkawinan beda agama sebagai harmonisasi umat beragama, ada tiga pertanyaan dalam artikel ini: pertama, bagaimana konsep perkawinan beda agama, kedua, bagaimana konsep perkawinan beda agama di dalam Hukum Indonesia, dan ketiga bagaimana praktek perkawinan beda agama di Kota Jember sebagai upaya harmonisasi umat beragama. Dengan menggunakan metode konten analisis sebagai upaya membaca konsep perkawinan beda agama dalam Hukum Islam, dan Hukum Indonesia, sedangkan pendekatan fenomenologi sebagai metode untuk melihat praktek perkawinan beda agama di Kota Jember. Hasil penelitian ini adalah: pertama adanya konsep perkawinan beda agama, kedua adanya wilayah cacatan sipil yang memperbolehkan kawin beda agama, dan yang ketiga harmonisasi praktek perkawinan beda agama di Kota Jember.
2. Tesis dari Charolinn Wibowo dengan Judul *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan nilai-nilai keluarga menurut pasangan beda agama di Pedukuhan Ngentak Ngaglik Sleman menjelaskan relasi antara pasangan beda agama dan menjelaskan keharmonisan keluarga pada pasangan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami

istri beda agama mengaplikasikan konsep harmonis dalam kehidupan berumah tangga dengan berkomitmen untuk membangun, memelihara dan menjalani rumah tangga yang sakinah.

3. Tesis Dari Edwar Rachman dengan *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Padang*. Penelitian mengenai Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Padang ini bertujuan untuk mengetahui dasar Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan kota Padang melakukan pencatatan perkawinan beda agama dan proses pelaksanaannya, mengapa terjadinya perkawinan beda agama serta konsekuensi setelah terjadinya perkawinan beda agama di Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (social legal research). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
4. Tesis dari Nuril Istikmaliya dengan judul *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar selatan)*. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu fenomena keluarga beda agama di desa Pekraman dan keharmonisan keluarga beda agama di desa tersebut dengan pendekatan kualitatif. Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini adalah relasi antar orang

tua dengan anak dalam keluarga beda agama, relasi keluarga beda agama dengan lingkungan sekitar dan prinsip keberagaman keluarga beda agama.

5. Jurnal dari Latifa Annum Dalimunthe dengan judul *Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (studi pustaka)*. Penelitian ini membahas tentang kajian mendalam mengenai proses masuknya Islam di Indonesia dan Proses Islamisasi di Indonesia dengan menggunakan studi pustaka dari literatur buku dan internet. Hasil dari penelitian ini adalah penemuan tiga teori masuknya islam ke Indonesia yaitu Teori Gujarat, teori Makkah dan teori Persia, dan juga ada enam temuan proses Islamisasi di Indonesia yaitu Perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian dan politik.
6. Jurnal dari Moh. Rosyid dengan judul *Harmoni Kehidupan Sosial beda agama dan aliran di kodus*. Penelitian ini membahas tentang harmoni kehidupan sosial yang terdiri dari berbagai agama dan aliran dalam agama di Kudus yang dipengaruhi karakter antar dan intern umat beragama.
7. Jurnal dari Ermi Suhasri Sy dengan judul *Harmoni keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta*. Penelitian ini membahas tentang aplikasi konsep harmonis dalam kehidupan rumah tangga di kecamatan Mlati dengan komitmen membangun, memelihara dan menjalani rumah tangga yang sakinah yang dipengaruhi tingkat pemahaman agama suami atau istri.
8. Jurnal dari Nyoman Riana Dewi yang berjudul *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*. Penelitian ini membahas tentang korelasi antara komunikasi pasutri yang dibangun dalam rumah tangganya dengan keharmonisan

dalam pernikahannya. Semakin intens dan mengerti satu sama lain akan membentuk pemahaman yang baik dan akhirnya memelihara keharmonisan di dalamnya.

9. Jurnal dari Indahyani yang berjudul *Memahami Komunikasi Antar Pribadi Dalam Pernikahan Beda Agama Dalam Upaya Mempertahankan Hubungan Yang Harmonis*. Penelitian ini membahas tentang peran komunikasi pasangan suami istri untuk mempertahankan hubungan yang harmonis. Renggang tidaknya hubungan pasangan suami istri mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, yang diawali dengan adanya komunikasi yang baik antar keduanya.

10. Jurnal dari Lathifah Munawaroh yang berjudul *Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama*. Penelitian ini membahas tentang terbentuknya keharmonisan antar umat beragama melalui adanya fenomena pernikahan beda agama, adanya pernikahan tersebut secara langsung memberikan kontribusi dalam hubungan antar umat beragama.

No	Judul, Nama, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Jurnal dari Ana Lela. F. CH, Ken Ismi Rozana, Shifa Khilwiyatul dengan judul "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama; Studi Perkawinan Beda Agama di Jember".	* Pernikahan pasangan beda agama * Pendekatan kualitatif	* analisis fenomenologis * hasilnya adalah adanya pemahaman tentang konsep pernikahan beda agama	*Keharmonisan pada pasangan yang awalnya beda agama. * Pernikahan Islamisasi
2	Tesis dari Charolinn Wibowo dengan Judul Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta).	* Pendekatan kualitatif * Pernikahan beda agama	* Membahas konsep keharmonisan	*Keharmonisan pada pasangan yang awalnya beda agama. * Pernikahan

				Islamisasi
3	Tesis Dari Edwar Rachman Dengan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Padang	*Pelaksanaan Perkawinan beda agama	* Bagaimana kondisi Perkawinan beda agama di kota Padang	*Keharmonisan pada pasangan yang awalnya beda agama. * Pernikahan Islamisasi
4	Tesis dari Nuril Istikmalia dengan judul <i>Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar selatan).</i>	*Keharmonisan Pasangan beda agama	* Perspektif * Pendekatan * Lokasi penelitian * Perspektif Abraham Maslow	*Keharmonisan pada pasangan yang awalnya beda agama. * Pernikahan Islamisasi
5	Jurnal dari Latifa Annum Dalimunthe dengan judul <i>Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (studi pustaka).</i>	* Proses Islamisasi	* menekankan sejarah masuknya islam dan proses islamisasi * pendekatan	*Keharmonisan pada pasangan yang awalnya beda agama. * Pernikahan Islamisasi
6	Jurnal dari Moh. Rosyid dengan judul <i>Harmoni Kehidupan Sosial beda agama dan aliran di kudas.</i>	*keharmonisan pasangan beda agama	* Lokasi penelitian * Aliran dalam islam	*Keharmonisan pada pasangan yang awalnya beda agama. * Pernikahan Islamisasi
7	Jurnal dari Ermi Suhasri Sy dengan judul <i>Harmoni keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta.</i>	*keharmonisan keluarga beda agama	* Lokasi penelitian * Pendekatan	*Keharmonisan pada pasangan yang awalnya beda agama. * Pernikahan Islamisasi
8	Jurnal dari Nyoman Riana Dewi yang	*Keharmonisan pernikahan	* Pendekatan	*Keharmonisan pada

	berjudul <i>Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan.</i>			pasangan yang awalnya beda agama * Pernikahan Islamisasi
9	Jurnal dari Indahyani yang berjudul <i>Memahami Komunikasi Antar Pribadi Dalam Pernikahan Beda Agama Dalam Upaya Mempertahankan Hubungan Yang Harmonis.</i>	*Keharmonisan pernikahan * Pernikahan beda agama	* Pendekatan	*Keharmonisan pada pasangan yang awalnya beda agama * Pernikahan Islamisasi
10	Jurnal dari Lathifah Munawaroh yang berjudul <i>Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama.</i>	* Pernikahan beda agama *Keharmonisan beda agama	* Pendekatan	*Keharmonisan pada pasangan yang awalnya beda agama * Pernikahan Islamisasi

B. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau yang disebut juga perkawinan antar agama, memiliki keberagaman dalam pendefinisian. Dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim*, Tutik Hamidah menyebutkan beberapa pengertian atau definisi menurut para sarjana.¹²

Adapun definisi menurut beberapa sarjana itu, sebagai berikut :

1. Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan beda agama atau perkawinan antar agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh

¹² Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 13

- orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya yang berbeda satu dengan yang lainnya.¹³
2. Ahmad Azhar Basyir, menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaan, asal keturunannya atau kewarganegaraannya.¹⁴
 3. Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 4. Tutik Hamidah, menyatakan bahwa perkawinan yang dimaksud di sini adalah pernikahan antara seseorang beragama Islam (muslim) dan orang yang bukan beragama Islam (non muslim).¹⁵
 5. Hilma Hadikusuma, menyatakan bahwa perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.¹⁶

Dari beberapa uraian definisi perkawinan beda agama di atas, hemat penulis bahwa pengertian perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, dimana keduanya saling mempertahankan agama mereka masing-masing.

1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Islam

Sebagai sumber hukum Islam yang pertama, al Qur'an dan hadits memberikan penjelasan rinci mengenai perkawinan beda agama. Penjelasan rinci ini dibutuhkan untuk menghindari perselisihan tentang arti berbeda agama dengan

¹³ Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), 20

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam* (Bandung, Al Ma'arif, 1972), 5

¹⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 143

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 17

tidak memiliki agama yang terus menjadi diskursus dikalangan ulama”. Di antara ayat Al Qur’an itu adalah sebagai berikut :

- 1) Ayat Al Qur’an yang secara tersurat melarang perkawinan antara orang Islam baik laki-laki ataupun perempuan dengan orang musyrik (baik laki-laki maupun perempuan). Larangan ini bertujuan untuk menghindari ajakan menjadi musyrik dan dapat merusak agama. Seperti yang digambarkan dalam surat Al Baqarah (2) : 221 yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيَّرَ مِنْ مُشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ^{١٧}

Artinya : "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

- 2) Ayat Al Qur’an yang melarang pernikahan antara orang Islam dengan orang kafir. Larangan ini ditetapkan karena dalam Islam, orang kafir

¹⁷ AL-Qur’ān, 2: 221.

adalah tidak halal. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Mumtahanah (60): 10.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمَتَّحِنُوهُنَّ
ط اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
ط الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا
ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
ط تَمْسِكُوهُنَّ بِعَصَمِ الْكُوفَارِ وَسْءَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَءَلُوا مَا أَنفَقُوا
ط ذَءَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ء وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹⁸

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

- 3) Ayat Al Qur'an yang membolehkan pernikahan beda agama, dengan syarat perempuannya adalah kitabiyah. Kebolehan ini karena kitabiyah termasuk ahlu al-kitab. Sebagaimana tertera dalam surat Al Maidah (5): 5.

¹⁸ Al-Qur'an, 60: 10

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ^ط وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

*Artinya : "Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan [402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."*¹⁹

Perkawinan beda agama dari sudut pandang ajaran Islam dibedakan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, dan perkawinan sejenis ini tanpa memperdulikan apakah laki-lakinya adalah musyrik atau ahli kitab dilarang tegas melalui Surat Al Baqarah 221.
- 2) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim terbagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu :

¹⁹ Al-Qur'an, 5:5.

- a) Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, yang mana hal ini dilarang melalui surat Al Baqarah ayat 221; dan
- b) Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, terdapat setidaknya 3 (tiga) pandangan mengenai hal ini, yaitu :
 - (1) Golongan pertama, yaitu jumhur Ulama berpendapat perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedangkan selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada surat Al Maidah ayat 5;
 - (2) Golongan kedua berpendapat bahwa mengawini perempuan non muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamah. Dengan mendasarkan dalilnya pada surat Al Baqarah ayat 221 dan surat Al Mumtahanah ayat 10. golongan ini menjadikan kedua ayat di atas sebagai landasan dari pendapatnya melarang laki-laki muslim melangsungkan perkawinan dengan perempuan musyrik termasuk ahli kitab; dan
 - (3) Golongan ketiga mencoba menyampaikan pendapatnya yang lebih moderat dengan berpendapat bahwa mengawini perempuan ahli kitab hukum asalnya halal, namun situasi dan kondisi menghendaki ketentuan lain, terutama konteks sosial politik karena kekhawatiran dan fitnah dalam kehidupan agama

suami dan anak-anak. Adapun alasan yang mendasari golongan ini adalah pendapat para sahabat Nabi.²⁰

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya larangan perkawinan beda agama dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, masih terdapat perbedaan dimana sebagian orang ada yang menganut pelarangan perkawinan beda agama dan ada juga yang berpendapat diperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama Katolik

Agama Katolik berpendapat bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bersifat sakramen, berarti antara 2 (dua) orang yang dibaptis, terlebih yang dibaptis atau diterima dalam gereja Katolik. Namun, gereja memberikan kemungkinan adanya perkawinan beda agama dan kepercayaan. Pertama, antara orang Katolik dengan orang yang dibaptis bukan Katolik (beda gereja) atau *mixta religio*. Kedua, dengan orang yang tidak dibaptis (beda agama) atau *disparitas cultus*.²¹

Perkawinan beda agama dan kepercayaan ini pada dasarnya dilarang, namun sesuai Kanon 1086 dimungkinkan adanya dispensasi apabila dapat memenuhi syarat-syarat dalam Kanon 1125, yaitu :

- 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji jujur bahwa ia akan berbuat segala

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/POO-XII/2014, 31-32

²¹ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama*, 101; Lihat Kannon 1086

sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja katolik

- 2) Mengenai janji-janji lama yang harus dibuat oleh Pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian

C. Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

Dalam pembahasan ini, kita akan mencoba untuk mempelajari peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perkawinan secara umum dan perkawinan beda agama di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut maka peneliti akan menelusuri Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP No.9/1975 dinyatakan, bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan terdapat dua orang saksi. Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Indonesia sebagai negara yang penuh dengan keragaman memiliki 6 macam agama yang diakui, setiap agama memiliki hukum yang secara jelas tidak dapat dirubah dan wajib untuk dipatuhi.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam buku I KHI tentang perkawinan pasal 40 menyatakan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.²²

Dan pasal 44 yang menyatakan: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”²³

Namun, pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada aturan eksplisit yang melarang pasangan beda agama untuk menikah. Dalam pasal 2 UU perkawinan No.1 Tahun 1974 hanya disebutkan bahwa *”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut.”*²⁴

Secara konstitusional, tidak ada larangan untuk menikah beda agama. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yang mengatakan paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak

²² Kompilasi Hukum Islam, Buku I, pasal 40

²³ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, pasal 44

²⁴ Lihat pasal 2 UU perkawinan No.1 Tahun 1974

boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapa pun, di antaranya termasuk soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan.

Menurut putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986, para pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan. Pasangan yang hendak menikah meminta permohonan ke pengadilan agar menyetujui permohonan pencatatan pernikahan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat. Langkah ini dasar hukumnya ada pada Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk yang menyebut bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan pernikahan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di Yogyakarta, Salatiga, Surabaya dan Denpasar bersedia mencatatkan pernikahan pasangan beda agama.

Secara agama pun, ada celah perspektif yang membolehkan menikah dengan pasangan beda agama. Di kalangan umat Islam di Indonesia misalnya, perkawinan beda agama boleh dilakukan, dengan syarat: pihak laki-laki Islam dengan perempuan dari agama lain. Jadi, kalau perempuan yang beragama Islam dan ingin menikahi laki-laki beda agama, sudah jelas dari segi “sah secara agama masing-masing” menurut UU itu tidak terpenuhi. Bahkan laki-laki muslim pun hanya boleh menikahi perempuan dari golongan ahli kitab saja (Yahudi atau Nasrani).

Walaupun telah ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menikah beda agama di Indonesia, baik itu meminta penetapan pengadilan, menikah dengan ritual agama masing-masing ataupun menikah di negara yang

memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Banyak dari pasangan beda agama yang akhirnya mengikuti agama pasangan lainnya, dalam hal ini peneliti khususnya yang menjadi mualaf.

D. Motif dan Konversi Agama di Indonesia

1. Motif

Motif berasal dari bahasa Latin *movere* yang berarti bergerak atau *to move*, sebab itu motif dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu atau merupakan *driving force*.²⁵ Motif juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi individu bertingkah laku serta bersikap tertentu ataupun dorongan yang datang dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu.²⁶

Jadi motif merupakan suatu dorongan atau kekuatan yang bersumber dari dalam diri seseorang yang kemudian terwujud dalam bentuk perbuatan atau tindakan nyata.

Motif memiliki beberapa jenis, adapun jenis-jenis motif tersebut antara lain:

a. Motif Fisiologis

Motif fisiologis pada umumnya berakar pada keadaan jasmani. dorongan-dorongan tersebut berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk hidup. Misalnya dorongan untuk makan, dorongan

²⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010), 240.

²⁶ Sumanto. *Psikologi Umum Untuk Mahasiswa. Dosen, dan Masyarakat Umum* (Yogyakarta: CAPS, 2014), 169.

untuk minum, dorongan seksual, dan dorongan untuk mendapatkan udara segar. Motif fisiologis merupakan motif primer atau motif dasar akan tetapi dalam manifestasinya akan dipengaruhi oleh proses belajar. Misalnya orang lapar maka akan ada dorongan untuk makan, akan tetapi cara untuk makan itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau budaya sekitar dan hal itu memerlukan proses belajar.²⁷ Hal serupa juga dapat diterapkan dalam kebutuhan seksual. pengaruh budaya dan lingkungan akan memaksa individu untuk belajar menyesuaikan diri terhadap perilaku seksualnya, meskipun beberapa aturan atau budaya dalam berbagai masyarakat memiliki banyak kesamaan.²⁸ Dengan demikian belajar mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan motif dan juga dalam tujuan serta kebutuhan-kebutuhan.

b. Motif Sosial

Motif sosial merupakan motif yang kompleks dan merupakan sumber dari banyak perilaku dan perbuatan manusia. Dikatakan sosial sebab motif ini dipelajari dalam kelompok sosial. Adapun beberapa motif sosial ini antara lain:

- 1) *Kebutuhan akan prestasi*, kebutuhan akan prestasi merupakan suatu motif sosial yang kualitas diri. Orang yang memiliki kebutuhan akan meningkatkan *performance*, sehingga dengan demikian akan terlihat kemampuan senang berprestasinya.
- 2) *Kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain*. Afiliasi menunjukkan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan berhubungan dengan orang lain.

²⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi*, 244-245.

²⁸ Rita L. Atkinson, dkk, *Pengantar Psikologi Edisi Kedelapan- Jilid 2*. (Jakarta Erlangga, 1983). 34.

Orang yang kuat dalam kebutuhan afiliasinya akan selalu mencari teman dan mempertahankan akan hubungan yang telah dibina dengan orang lain. Sebaliknya apabila kebutuhan afiliasinya rendah, maka akan segera mencari hubungan dengan orang lain dan hubungan yang telah terjadi tidak dibina secara baik agar tetap bertahan.²⁹

3) *Kebutuhan akan kekuasaan*. Kebutuhan kekuasaan ini timbul akibat motif sosial, dalam interaksi sosial orang akan mempunyai kebutuhan untuk berkuasa (*power*). Orang yang memiliki kebutuhan untuk berkuasa yang tinggi akan mengadakan kontrol, mengendalikan atau memerintah orang lain. Hal ini merupakan salah satu indikasi atau salah satu manifestasi dari kebutuhan akan kekuasaan tersebut. Ada beberapa cara untuk mengekspresikan kebutuhan akan kekuasaan, diantaranya:

- a) Seseorang mengajarkan sesuatu untuk mendapatkan perasaan kekuasaan dari luar dirinya.
- b) Seseorang mengajarkan sesuatu untuk mendapat kekuasaan dari sumber yang ada dalam dirinya.
- c) Seseorang berbuat sesuatu untuk mendapatkan pengaruh terhadap orang lain.

²⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikolog*, 248-249

- d) Seseorang berbuat sesuatu misal masuk dalam organisasi atau perkumpulan, dengan maksud agar ia dapat mempengaruhi orang lain dapat mengekspresikan motif kekuasaannya.³⁰

c. Motif Eksplorasi, Kompetensi, dan Self-Aktualisasi

Penjelasan dari masing-masing tersebut antara lain:

1) Motif eksplorasi.

Motif eksplorasi merupakan suatu kekuatan atau dorongan dari diri individu untuk mengeksploitasi diri maupun lingkungan sekitar.

Motif eksplorasi ini memiliki beberapa macam antara lain:

a) Motif organis.

Motif organis berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat organis. yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup organisme, misalnya kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum dan seksual serta kebutuhan untuk aktif dan istirahat.

b) Motif darurat atau emergency.

Motif ini merupakan motif yang bergantung pada keadaan sekitar atau diluar organisme. Organisme sering dihadapkan pada situasi yang harus mengambil langkah untuk menghindari bahaya. Misalnya orang menghadapi situasi yang

³⁰ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi*, 249-250.

membahayakan, maka orang tersebut didorong untuk melepaskan diri dari bahaya tersebut.³¹

2) Motif kompetisi

Motif kompetisi berkaitan erat dengan motif intrinsik, yaitu kebutuhan seseorang untuk kekompetisi dan menentukan sendiri dalam kaitannya dengan lingkungan. Disebut intrinsik karena tujuannya ialah perasaan internal mengenai kompetisi dan *self-determinasi*. Motif kompetisi yang bersifat intrinsik ini sangat penting karena merupakan motivator yang sangat kuat dari perilaku manusia yang dapat digunakan untuk membuat seseorang lebih produktif.

3) Motif aktualisasi diri

Motif aktualisasi diri merupakan motif yang berkaitan dengan kebutuhan atau dorongan untuk mengaktualisasikan potensi yang ada pada diri individu. Motif aktualisasi diri ini merupakan motif tertinggi yang ingin dicapai individu setelah terpenuhi kebutuhan yang pertama dan utama yakni fisiologis.³²

Setelah melihat banyaknya macam motif yang telah dideskripsikan, peneliti melihat adanya kesinkronan motif sosial dengan motif yang ada dalam teori fenomenologi Alfred Schutz. Sebab because motive dan in order to motive yang diaplikasikan pada pernikahan sebagai proses islamisasi merujuk kepada perilaku-perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

³¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi*, 225

³² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi*, 256-257.

2. Konversi Agama Islam di Indonesia

Konversi agama Islam adalah seseorang mengubah agamanya dari yang non Islam menjadi Islam. Dalam penggunaan istilah tersebut kini, mungkin mengacu pada pengenalan yang dirasakan dari sistem sosial dan politik Islam di masyarakat dengan latar belakang sosial dan politik pribumi yang berbeda.³³

Konversi agama Islam banyak terjadi pada sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, di antaranya adalah dengan perkawinan antar pendatang muslim dengan pribumi non muslim yang erat hubungannya dengan proses dakwah Islam. Dakwah melalui proses ini merupakan yang paling mudah. Ikatan perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin. Dengan berkeluarga, mereka menjadi inti masyarakat. Dari perkawinan ini, terbentuklah pertalian kekerabatan yang lebih besar antara pihak laki-laki (suami) dengan keluarga perempuan (istri).

Saluran perkawinan atau keluarga memegang peranan penting dalam proses internalisasi ajaran Islam di Indonesia. Dengan perkawinan tersebut, selain akan membentuk generasi-generasi baru Islam, juga akan besar pengaruhnya terhadap proses dakwah selanjutnya.

Saluran Islamisasi melalui perkawinan akan lebih menguntungkan jika terjadi antara saudagar Muslim, Ulama, atau golongan lain dengan perempuan raja, bangsawan, atau anak pejabat kerajaan lainnya.

Sebagai contoh Raden Rahmat yang dikenal selanjutnya dengan Sunan Ampel menikah dengan putri Tumenggung Wilwatikta yang bernama Ni Gede Manila, mendapat kepercayaan menjadi dari Raja Majapahit untuk memimpin

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 299.

wilayah Ampel Denta dengan membawahi 30.000 orang yang selanjutnya menjadi binaan Sunan Ampel.

Pendidikan juga mempunyai andil besar dalam proses Islamisasi di tanah Jawa. Sesuai kebutuhan Zaman, mereka perlu tempat atau lembaga yang menampung anak-anak mereka agar bisa meningkatkan dan memperdalam Ilmu agamanya. Dari lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh juru dakwah atau para wali, lahir generasi pelanjut yang memiliki komitmen kuat terhadap perjuangan Islam.³⁴

E. Keharmonisan Keluarga

Keluarga adalah dua orang individu atau lebih yang hidup dalam rumah tangga dikarenakan adanya perkawinan atau hubungan darah. Kemudian mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, memiliki peran masing-masing sehingga membentuk norma dan aturan yang harus ditaati.

Allah berfirman dalam al Quran surat ar Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

³⁴ <https://litaniaager.wordpress.com/2011/07/26/sejarah-islam-indonesia-periode-awal-masuk-islam/> diakses pada Kamis, 7 Desember 2017

³⁵ Al-Qur’ān, 30:21.

Ayat di atas menjelaskan tentang apa saja fungsi dari sebuah hubungan keluarga. *Pertama*, keluarga adalah tempat yang paling aman dan dapat memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi para anggotanya. Kedua, Allah menjadikan keluarga sumber kasih sayang ketika membinanya sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan olehNya.³⁶

Islam telah memberi petunjuk pada seluruh umat untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan fitrah manusia yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar Ra'd (13) ayat 38 yang berbunyi.³⁷

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

*Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan."*³⁸

Manusia dalam kehidupannya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, khususnya keluarga. Jika orang tua mengajarkan dan mencontohkan nilai-nilai kebaikan maka akan sangat mempengaruhi perilaku seorang anak.³⁹

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga itu sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadilah

³⁶ Ahmad Mubarak, *Nasehat perkawinan dan konsep hidup keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

³⁷ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

³⁸ Al-Qur'ān, 13: 38.

³⁹ Faizah dan Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pranata Media, 2006), 190.

interaksi antar personal dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis atau tidaknya pada salah seorang anggota keluarga yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.

Allah juga menjelaskan tentang konsep keluarga yang telah disebutkan di dalam al Quran surat At Tahrim (66) Ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁰

Terdapat pula dalam al Quran surat Furqon (25) ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴¹

1. Definisi Keharmonisan Keluarga

⁴⁰ Al-Qur’ān, 66: 6.

⁴¹ Al-Qur’ān, 25: 74.

Secara terminology keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁴² Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁴³

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁴⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenteram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

⁴² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), 299.

⁴³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 111.

⁴⁴ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

Pada dasarnya dalam kehidupan manusia keluarga harmonis sangatlah di dambakan dalam sebuah perkawinann. Banyak usaha-usaha untuk menghindari jangan sampai adanya hal-hal yang merugikan dalam kehidupan keluarga. Sebuah kehidupan rumah tangga, harus tenteram, aman dan damai, untuk dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan keluarga harmonis diharapkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan optimal sehingga nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dapat tertanam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

2. Kriteria Harmonis Dalam Keluarga

Harmonis dalam Islam biasa disebut juga dengan *sakinah*, kata *sakinah* tersebut merupakan ayat al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Departemen Agama dengan makna tenteram. Kententeraman dalam sebuah keluarga merupakan modal yang paling utama dalam membina rumah tangga.⁴⁵

Kementrian Agama dalam hal keluarga sakinah ini telah menentukan dan menyusun kriteria umum keluarga sakinah mulai dari keluarga pranikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus.⁴⁶

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga pra sakinah adalah keluarga yang dibentuk bukan melalui persyaratan perkawinan yang sah. Tidak mampu mencukupi kebutuhan

⁴⁵ A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif, Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya), *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No.1, (Juni, 2015), 61.

⁴⁶ Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

rohani dan material secara minimal seperti keimanan, beribadah, sandang pangan dan papan.

b. Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I yakni keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan material secara minimal tetapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti pendidikan, sosialisasi keagamaan di lingkungannya.

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II adalah keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan material serta dapat memahami pentingnya sosialisasi keagamaan di lingkungan, tetapi belum bisa menerapkan nilai-nilai keimanan.

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga sakinah III adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan iman sepenuhnya, sosial psikologis tapi belum bisa menjadi contoh dalam lingkungannya.

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga sakinah III plus adalah keluarga yang telah memenuhi semua kebutuhan keimanan secara sempurna, sosial psikologis dan dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁷

Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 22-23.

1) Keluarga Pra Sakinah

1. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
2. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
3. Tidak memiliki dasar keimanan.
4. Tidak melakukan shalat wajib.
5. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis.
6. Termasuk kategori fakir atau miskin.
7. Berbuat asusila.
8. Terlibat perkara-perkara kriminal.

2) Keluarga Sakinah I

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g. Percaya terhadap tahayul.
- h. Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3) Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4) Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA ke atas.

- e. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatnya pengeluaran kurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Keluarga Sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.⁴⁸

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis*, 23-26.

BAB III

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan dua bagian terpenting, yaitu pendekatan penelitian sebagai pisau analisis dan metode yang berkaitan dengan data. Dipilihnya Teori Fenomenologi sebagai sebuah perspektif teori dan pendekatan (*approach*) atau pisau analisis dikarenakan untuk mengetahui motif dan orientasi dari sebuah tindakan yang dapat diungkap melalui pertama-pertama pengumpulan data penelitian yang dipaparkan pada Bab IV dari penelitian ini. Selain perspektif teori dan jenis penelitian, juga dipaparkan pula di bagian ini, yaitu metode penelitian yang sangat teknis dalam kaitannya dengan pencarian dan pengumpulan data, jenis data, pengolahan data, analisa data dan penarikan hasil penelitian atau kesimpulan.

A. Teori Fenomenologi Alfred Schutz: Sebuah Perspektif Teori dan Pendekatan

1) Memanfaatkan Tindakan Sosial Weber dan Tipikasi Motif Schutz

Weber menyebarkan teori yang dikembangkan olehnya dan dijadikan sebagai pendekatan maupun alat analisis oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai sikap *Verstehen*, yaitu; sebagai suatu sikap yang berusaha untuk selalu ingin tahu dan memahami perilaku atau tindakan manusia yang diarahkan pada orang lain, mengapresiasi lingkungan sosial di mana mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka yang sebenar-benarnya, sampai pada motif tindakan yang diarahkan pada orang lain, tidak boleh gegabah dan

tergesa-gesa. Dengan kata lain, bahwa seorang peneliti tidak boleh mengambil suatu kesimpulan hanya berdasarkan asumsi atas gejala-gejala yang tampak tanpa berupaya mencari tahu hakikat makna dibalik fenomena tersebut.

Berbeda dari kebanyakan sosiologi tentang tindakan, perhatian Weber pada teori-teori tindakan berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti bahwa ia hanya tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka. Seperti Marx, Weber juga memperhatikan lintasan besar sejarah dan perubahan sosial, dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah menghargai motif-motif dan bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Tetapi, berbeda dengan Marx dan Durkheim yang memandang tugas mereka adalah mengungkapkan kecenderungan dalam kehidupan sosial manusia, Weber menolak pandangan tersebut. Weber melakukan rekonstruksi makna di balik kejadian-kejadian sejarah yang menghasilkan struktur-struktur dan bentukan-bentukan sosial, tetapi pada saat yang sama ia memandang bahwa semua konfigurasi kondisi sosial historis itu sangat unik dan yang paling menentukan adalah motif sebuah tindakan.

Weber berpendapat bahwa anda bisa membandingkan struktur sosial dari beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan atau motif-motif mengapa warga masyarakat tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara berurutan yang mempengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan pada pelakunya yang hidup pada masa kini, akan tetapi tidak mungkin mengeneralisasi alasan atau motif semua anggota masyarakat dalam struktur sosialnya. Untuk membantu

memecahkan masalah ini, Weber berpendapat bahwa sosiologi seharusnya menggunakan rentangan konsep seluas mungkin berangkat dari upaya memahami motif.

Ketika Weber mengatakan bahwa tindakan sosial tidak hampa dari suatu “motif”, ia lebih menekankan pada orientasi kejadian di masa yang akan datang atau orientasi tujuan, yang disebut “*in order to*”, Alfred Schutz, sebagai murid dan penerusnya beranggapan bahwa setiap tindakan tidak hanya memiliki motif tujuan saja, melainkan juga memiliki motif sebab. Schutz menyebutnya “*because motive*”.

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai*, yang berarti ‘menampak’ dan *phainomenon* merujuk pada ‘yang menampak’. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Meskipun demikian pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl.

Jika dikaji lagi Fenomenologi itu berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak. Dan logos yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak.

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas

(pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).⁴⁹

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya.⁵⁰

Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh fenomenologi ini diantaranya Edmund Husserl, Alfred Schutz dan Peter. L Berger dan lainnya.

Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan, “Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan.” Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka fenomenologi menyerukan *zuruck zu de sachen selbst* (kembali kepada benda-benda itu sendiri), yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan.

⁴⁹ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi (fenomena pengemis kota bandung)*. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 2.

⁵⁰ Stephen W Littlejohn & Karen A.Foss. *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009). 57.

Terdapat dua garis besar di dalam pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transendental seperti yang digambarkan dalam kerja Edmund Husserl dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh Alfred Schutz.

Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman sadar (dari sudut pandang orang pertama), bersama dengan kondisi-kondisi yang relevan. Menurut Husserl, dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Sedangkan inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Adapun studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. Sedangkan pengertian fenomena dalam Studi Fenomenologi sendiri adalah pengalaman atau peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek. Wawasan utama fenomenologi adalah pengertian dan penjelasan dari suatu realitas harus dibuahkan dari gejala realitas itu sendiri. Teori fenomenologi memberikan kontribusi dalam memaknai sebuah realitas yang berkenaan dengan fenomena konstruksi makna perkawinan muaf Indonesia. Hal ini, bisa mempelajari struktur tentang kehidupan dari setiap pelaku yang melakukan

perkawinan dengan mualaf dari sudut pandang para informan yaitu, makna, motif dan pengalaman.⁵¹

Konsep fenomenologi Alfred Schutz bertolak pada makna tindakan yang dikembangkan oleh Weber. Ketika Weber menggunakan istilah “motive” ini berarti bahwa kalimat (a) “in-order-to” dari sebuah aksi atau tindakan, adalah orientasi dari tindakan tersebut terhadap kejadian di masa depan, namun menurut Alfred Schutz sebelum masuk pada tahapan “in-order-to”, terlebih dahulu ada tahapan (b) “because” dari setiap aksi, adalah, telah terjadi di masa lampau.⁵² Dalam hal ini, *because-motive* tidak menunjukkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, melainkan mengacu kepada sesuatu yang mendahului tindakan yang dilakukan. Jadi, yang ingin dikedepankan oleh Alfred Schutz bahwasanya dengan melihat kembali apa yang mendahului tindakan, maka “makna” akan dapat dilabelkan. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa persoalan pokok yang diterangkan oleh Alfred Schutz adalah masalah makna subyektif dalam penelitian yang dipadukan dengan konsep *verstehen* (suatu sikap yang berusaha untuk selalu ingin tahu dan memahami perilaku atau tindakan sosial yang dinamis) yang mengarah pada suatu tindakan bermotif demi tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*.

⁵¹ Nurhadi, Zikri Fachrul, and Sheila Yandini Yandini. “Construction Meaning of Mixed Marriages for Indonesian Muslim Women.” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 19, no. 1 (July 29, 2016), 3-5.; Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi, Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung: Widya Padjajaran, 1990), 39-40.

⁵² Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi, Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, 41.

Dalam konteks demikian ini, peneliti melakukan pengamatan dan penelitian apa yang dialami dan dilalui oleh para penyuluh, pasangan suami istri mualaf di kota Madiun serta sanak keluarganya. Sehingga dengan demikian dapat dideskripsikan mengenai aktivitas, realita sosial dan persepsi sasaran penelitian seperti apa adanya; tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Karena itu keterlibatan peneliti sangat diupayakan, di samping diupayakan untuk menghindari intervensi terhadap proses yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif fenomenologi, peneliti merupakan pelaku utama dalam pengambilan data. Dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan berbagai realitas, yang tidak dapat dikerjakan instrument *non-human*, peneliti harus mampu memahami fenomena yang terjadi. Selanjutnya menangkap makna di balik gejala yang ada.⁵³ Sedangkan instrument penelitian *non-human*, seperti *tape recorder*, kamera dan panduan wawancara hanya sekedar berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perekaman informasi.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar, dalam *natural setting* tanpa dimanipulasi atau direkayasa, tanpa diatur dengan eksperimen atau digiring melalui teks tertentu. Dengan kata lain sumber data atau data dalam penelitian ini diambil dalam situasi yang alami, dengan memperhatikan konteks di mana fenomena itu terjadi. Di samping itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi sebagaimana penelitian

⁵³ Noeng Muhajir, *Metode Kualitatif*. Pendekatan Positifistik Fenomenologik dan Metafisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama. (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1996), 108-109.

kuantitatif, yang memberlakukan prinsip-prinsip hasil penelitian secara universal bagi semua kasus. Studi mendalam dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan suatu model atau teori berdasarkan saling keterhubungan antar data yang ditemukan.⁵⁴ Selanjutnya berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, pengguna hasil penelitian ini dapat memanfaatkan secara kondisional sesuai dengan konteksnya.

2) Kerangka Berfikir


Dari uraian di atas tentang fenomena di balik apa yang terlihat, maka teori fenomenologi Alfred Schutz dapat diaplikasikan pada penelitian ini. Setelah sebelumnya peneliti membaca berbagai hasil penelitian tentang perkawinan beda agama yang mengungkap berbagai temuan, peneliti masih menemukan banyak aspek atau masalah penelitian yang tersisa dan dapat diteliti oleh peneliti berikutnya, maka dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah penelitian yang dapat dijadikan atau diangkat sebagai rumusan masalah atau fokus penelitian, yaitu mengenai motif sebab dan motif akibat para pasangan yang asalnya berbeda agama kemudian melaksanakan pernikahan Islam dengan terlebih dahulu masuk Islam, di mana hal ini ternyata telah banyak dilakukan oleh pasangan-pasangan beda agama di Kota Madiun.

⁵⁴ Nasution S, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 18.

Setelah peneliti menentukan jenis dan fokus penelitian pada fenomena pernikahan pasangan yang asalnya beda agama kemudian melangsungkan pernikahan secara islam, maka dalam menganalisis data-data penelitian yang dibingkai dengan fokus penelitian dan cara kerja teori ini sebagai analisis terpola pada skema di bawah ini.

Skema 2.1

Implikasi Teori Fenomenologi Alfred Schutz



Kerangka berfikir di atas merupakan bentuk paparan skematik mengenai adanya 2 (dua) variabel motif tindakan, yaitu motif sebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*).

Secara praktis dalam penelitian ini, tindakan masuk Islam melakukan pernikahan secara Islam pada pasangan yang asalnya beda agama sangat tepat bila dianalisis dari aspek motifnya, baik motif sebab maupun motif tujuan yang memanfaatkan Teori Fenomenologi Alfred Schutz yang juga digunakan sebagai pisau analisis atau pendekatan dalam penelitian ini. Skema diatas, diharapkan dapat memberikan langkah kinerja penelitian yang sistematis dan memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami alur penelitian ini. Penelitian ini bermula dari tindakan masuk Islam melakukan pernikahan secara Islam pada pasangan yang asalnya beda agama. Berdasarkan hasil pre-research terhimpun beberapa data berupa informasi mengenai adanya pertimbangan-pertimbangan atau *motive* dalam menentukan tindakan tersebut, baik berupa motif sebab (*because motive*) atau motif tujuan (*in order to motive*) yang dapat ditinjau melalui Teori Fenomenologi Alfred Schutz kemudian melalui Konsep Keluarga Sakinah dari Kementrian Agama dapat dilihat implikasinya terhadap keharmonisan pada keluarga-keluarga yang lahir dari pasangan yang asalnya beda agama tersebut, sebagaimana bagan atau skema di atas.

B. Pendekatan, Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna, yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat, menurut perspektif masyarakat itu sendiri.⁵⁵ Oleh karena itu data penelitian ini bersifat naturalistik dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif.

Dalam mendekati obyek, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yang menuntut bersatunya subyek peneliti dengan subyek pendukung obyek yang diteliti. Keterlibatan subyek peneliti di lapangan dan menghayatinya menjadi salah satu ciri utama dari penelitian fenomenologi.⁵⁶ Edmund Husserl sebagai tokoh fenomenologi mengatakan bahwa obyek ilmu itu tidak terbatas hal-hal yang bersifat empirik sensual, melainkan juga fenomena berupa persepsi dan keyakinan subyek tentang sesuatu di luar subyek dan ada sesuatu yang transenden di samping yang aposterioris.⁵⁷

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perlu ditampilkan karakteristik fenomenologi filosofis yang memiliki relevansi dengan fenomenologi agama.

1. Watak deskriptif, fenomenologi berupaya untuk menggambarkan watak fenomena, cara tentang tampilan yang mewujudkan dirinya, dan struktur-struktur esensial pada dasar pengalaman manusia.

⁵⁵ Imam Suprayoga dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 9.

⁵⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2002), 19.

⁵⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, 17.

2. Antireduksionisme, pembebasan dari prakonsepsi-prakonsepsi tidak kritis, yang menghalangi mereka dari menyadari kekhususan dan perbedaan fenomena, lalu memberikan ruang untuk memperluas dan memperdalam pengalaman, dan menyediakan deskripsi-deskripsi yang lebih akurat tentang pengalaman ini.
3. Intensionalitas, seorang fenomenologi perlu memperhatikan struktur-struktur intensional dari datanya, dan struktur-struktur intensional dari kesadaran dengan rujukan dan maknanya yang diinginkan.
4. Pengurangan (*epoche*), penundaan penilaian. Hanya dengan mengurung keyakinan-keyakinan dan penilaian-penilaian yang didasari pada pandangan alami yang tidak teruji, seorang fenomenolog dapat mengetahui fenomena pengalaman dan memperoleh wawasan tentang struktur-struktur dasarnya.
5. Eidetic vision, pemahaman kognitif (intuisi) tentang esensi, ciri-ciri yang penting dan tidak berubah dari suatu fenomena yang memungkinkan kita mengenali fenomena sebagai fenomena jenis tertentu.⁵⁸

Dari paparan karakteristik serta konsep yang dikemukakan oleh Husserl di atas, yang dengan pengertiannya dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Maka, pengertian yang paling mudah dipahami untuk menggambarkan fenomenologi pernikahan sebagai proses islamisasi menurut peneliti adalah pengertian yang diberikan oleh Alfred Schutz.

1. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan hal yang paling penting dalam setiap penelitian, dimana sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lapangan dalam

⁵⁸ Joachin Wach, *The Comparative Study of Religion*, (New York and Columbia University, 1996), 9.

penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh (*complete observer*), disamping mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada para subjek dan informan. Sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian ini, kehadiran peneliti sangat menentukan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data. Peneliti hadir sebagai pengamat penuh dan pengamat partisipan. Dibuktikan dengan ikut serta dalam proses pengikraran syahadat dari salah satu mualaf di KUA Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Juga ikut mendampingi beberapa pertemuan bimbingan keagamaan mualaf tersebut, serta mewawancarai berbagai pihak terkait seperti penyuluh, kepala KUA juga beberapa mualaf tersebut. Kemudian melakukan wawancara langsung di rumah beberapa mualaf untuk mengamati secara langsung bagaimana keseharian dari keluarga tersebut.

2. Lokus Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah difokuskan pada pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang asalnya beda agama kemudian masuk Islam sebelum menikah secara Islam. Tentu tindakan seperti ini menarik untuk diungkap motif tindakan para mualaf melalui sebuah penelitian agar tidak terjadi penafsiran dan pemaknaan spekulatif atas suatu tindakan.

Penelitian mengenai pernikahan sebagai upaya Islamisasi diadakan di Kota Madiun yang berada di Provinsi Jawa Timur. Pengambilan kota tersebut sebagai tempat penelitian adalah *Pertama*, dikarenakan ada banyak peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh beberapa orang pasangan yang mempunyai keyakinan/agama yang berbeda-beda, yaitu antara penganut agama Islam dan Non-Islam. Kemudian sebelum melangsungkan akad pernikahan Penganut Non-Islam tersebut masuk dan memeluk agama Islam (menjadi Mualaf) terlebih dahulu. *Kedua*, Pemerintah dan Kementrian Agama Kota Madiun memfasilitasi masyarakatnya yang Non-Islam untuk menjadi Mualaf sebagai salah satu syarat pernikahan, disamping itu diadakan juga proses pembinaan terhadap mualaf tersebut baik sebelum pernikahan maupun setelah proses pernikahan. Hal ini yang menjadikan peneliti ingin mengadakan penelitian di Kota Madiun.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Contoh data kualitatif; deskripsi suatu daerah yang diteliti, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian dan sejarah berdirinya suatu lembaga yang diteliti.

Sedangkan sumber data dalam sebuah penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁵⁹

Sumber data untuk penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data dan Data Primer

Sumber Data Primer adalah para subjek atau pelaku langsung bertindak dalam prosesi pernikahan islamisasi. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang dapat diuraikan atau dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi pusat atau fokus perhatian penelitian ini. Baik berupa kata-kata atau tindakan dari seseorang. Data ini dihasilkan melalui serangkaian pengamatan dan proses wawancara langsung dengan para subjek dan informan. Berdasarkan metode ini, objek penelitian dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki hubungan kelayakan dengan penelitian.⁶⁰ Diantara para subjek dan informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para mualaf yang akan melangsungkan pernikahan secara islami melalui KUA Kota Madiun, dan pasangannya merupakan seorang muslim/muslimah sejak lahir. Dalam penelitian ini, sumber data primer peneliti adalah:

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66.

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I* (Yogyakarta, 1993), 66.

Pelaku, adalah keluarga yang berasal dari pasangan beda agama kemudian melakukan pernikahan setelah salah satunya menjadi mualaf:

1) Keluarga Ani Silviana Rahmawati

Bu Ani adalah seorang cina-jawa mualaf yang menikahi seorang Islam, mempunyai ibu dulunya murtad.

2) Keluarga Febriana Ekasari

Bu Febri adalah seorang mualaf dan suaminya adalah seorang muslim. Menikah karena hamil di luar nikah.

3) Keluarga Devi Wahyuningtiyas

Ibu Devi adalah seorang mualaf yang menikahi pria muslim.

4) Keluarga Ahyen Ike Liman Saputra

Pak Ahyen adalah seorang mualaf yang menikahi wanita muslimah dan mempunyai 2 orang anak.

5) Keluarga Febriyan Pratama

Febriyan Pratama adalah seorang mualaf dan istri muslimah, belum mempunyai anak.

b. Sumber Data dan Data Sekunder

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui tiga cara atau metode pengumpulan data, yaitu pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (*documentation*).

1) Observasi

Dalam hal ini peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para subjek yang diamati. Pengamatan langsung ini ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data utama yang berhubungan dengan sebuah peristiwa yang disebut dengan pernikahan sebagai proses islamisasi yang menjadi objek penelitian ini, mulai dari; di mana dan kapan dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, bagaimana kehidupan mereka dalam berkeluarga setelahnya, yang semua itu akan dikonfirmasi tentang pemaknaannya melalui wawancara pada kesempatan berikutnya.

2) Interview

Interview atau wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, baik pertanyaan terstruktur maupun semu terstruktur yang dilaksanakan secara longgar dan santai, untuk dijawab secara lisan pula atau dapat diartikan pula percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan.⁶¹ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan objek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada para subjek. Dalam hal ini interview yang dilakukan yaitu kepada para mualaf yang akan menikah dan

⁶¹ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 74.

pasangannya atau kepada informan yang memiliki kapasitas memberikan penjelasan karena keilmuannya.

Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin atau semi terstruktur, dimana sebelum mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan di tanyakan dan untuk selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.⁶² Peneliti membuat pedoman wawancara atau instrumen interview, ketika akan melangsungkan wawancara agar wawancara terfokus dan terarah.

Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian atau biasa disebut dengan *purposive sampling*, hal ini bertujuan agar tidak terjadi bias pada hasil penelitian, sedangkan kriteria yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala KUA Kota Madiun:
 - a) Kec. Kartoharjo: Asrori, S.Ag
 - b) Kec. Taman: Kateman, S.Pd.I
 - c) Kec. Manguharjo: Pujianto, M.H.I
2. Penghulu kec. Manguharjo dan kec. Taman.
3. Penyuluh Agama Islam Kota Madiun:
 - a) Kec. Kartoharjo: Markamah. S.Ag dan Nurul Hanifah, S.Ag

⁶² Saefudin Azwar, *Metodoogi*, 116.

- b) Kec. Manguharjo: Umi Masiah, S.Ag, Wiwin Nur Haida, SS dan Sri Nur Kusyani, S.S.
 - c) Kec. Taman: Listya Siti Muntamah, S.Ag dan Siti Hamdanah, S.Ag.
4. Petugas Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Madiun.
 5. Pegawai Kementerian Agama Kota Madiun.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁶³ Metode ini lebih mudah dibanding dengan metode lain karena apabila ada kekeliruan dalam penelitian sumber datanya tidak berubah dan dalam metode dokumentasi yang diamati adalah benda mati.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti disini adalah dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan tentang keluarga yang asalnya berbeda agama.

C. Tehnik Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapid an sistematis, maka pengolahan data

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 206.

dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan diuraikan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengeditan, utamanya dari hasil wawancara. Peneliti memeriksa kembali hasil wawancara untuk dilakukan pemurnian atas pernyataan-pernyataan subjek dari penting dan yang tidak penting kaitannya dengan fokus penelitian, dari yang sifatnya pernyataan primer yaitu berupa ide dasar dan sekunder yang merupakan anak kalimat atau pelengkap dan mana yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapannya, kejelasan data wawancara, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan; apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidakjelasan.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan fokus penelitian, berdasarkan primer dan sekundernya. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti, utamanya untuk memudahkan menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Data

tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan disinkronkan dengan data observasi serta didukung data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan.⁶⁴

c. *Verifying* (Konfirmasi)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data, untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui kembali sumber data, yaitu subjek dan informan. Dimana peneliti memberikan hasil wawancara dalam bentuk deskripsi atau dengan menceritakan kembali untuk ditanggapi; apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak sesuai. Hal ini dilakukan agar validitas data yang disajikan dalam penelitian ini betul-betul objektif, berdasarkan apa adanya, sesuai dengan pengetahuan, pemahaman dan maksud para subjek dalam memahami peristiwa yang diteliti dan pada akhirnya penelitian ini dijamin validitasnya serta dapat menghindar dari penelitian yang menyuguhkan kesenjangan informasi kepada para pembaca. Verifikasi data dalam penelitian ini, tidak hanya kepada para subjek tetapi juga dilakukan pengecekan atau triangulasi kepada para informan sebagai pihak yang memiliki kewenangan karena kapasitasnya.

d. Trianggulasi Data

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini maka peneliti melakukan validasi data dengan cara mengkonfirmasi data yang telah didit,

⁶⁴ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.

diklasifikasi dan diverifikasi dengan melakukan triangulasi. Baik yang berhubungan dengan subjek diverifikasikan kepada informan, begitu juga metode, sumber teori, maupun pemahaman peneliti-peneliti sendiri melalui diskusi-diskusi terbatas mengenai hasil penelitian sebelum betul-betul sempurna dan selesai menjadi laporan penelitian berupa tesis. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi data guna menjamin keabsahan data penelitian ini.⁶⁵ Langkah-langkah untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti melakukannya sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Teknik triangulasi antar sumber data, dengan wawancara kepada para pihak, pihak keluarga mualaf, saksi pengucapan syahadat, penyuluh yang membimbing, tetangga mualaf.
- 2) Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti, setelah itu memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah oleh informan dalam penelitian ini.
- 3) Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di Jurusan termasuk koreksi dari para pembimbing.
- 4) Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tidak akan dimasukkan, dengan cara menelaah dan mengkaji data-data yang telah diperoleh mengenai penelitian ini.

⁶⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*, (Malang: Pascasarjana UIN Malili), 35.

⁶⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), 71.

5) Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan.

D. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mempelajari data untuk memperoleh jawaban dengan memanfaatkan kajian pustaka atau kajian teori sebagai teman diskusi bagi peneliti dan memanfaatkan Teori Fenomenologi Alfred Schutz sebagai pisau analisisnya dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif untuk memecahkan masalah penelitian yang terfokus guna memperoleh deskripsi konklusi atau kesimpulan benar. Atau dengan kata lain, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti jenis data yang ada, yaitu data induktif yang dikumpulkan dari lapangan atas suatu peristiwa yang khusus dan dari para pelakunya, maka penelitian ini menghasilkan analisis-*analisis* deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena, yang berangkat dari masalah-masalah penelitian dan diangkat menjadi rumusan masalah atau fokus penelitian, dengan dipandu oleh ketersediaan referensi, pemilihan alat analisis atau pendekatan yang tepat, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan akhir sebagai pendapat dan temuannya.

E. *Concluding* (Pemeriksaan Kesimpulan)

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Dari data-data yang terkumpul yang sifatnya khusus karena masing-masing peristiwa,

subjek dan informan menjelaskan keadaannya secara spesifik dan khusus, maka peneliti di dalam melakukan penarikan kesimpulan selalu berpegang kepada motif dan orientasi tindakan yang dipandu secara ketat oleh Teori Fenomenologi Alfred Schutz. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan secara umum dari analisis penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Paparan data dan Hasil Penelitian pada bab ini akan menjelaskan data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Setelah dilakukan penelitian kepada sumber-sumber data yang mengenai Pernikahan sebagai proses Islamisasi dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga, maka penulis akan memaparkan data dari hasil observasi maupun wawancara dari para responden, yang diawali dengan setting lokasi Kota Madiun.

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Letak Geografis Kota Madiun

Madiun (bahasa Jawa: Medion/مادڠيون, translit. *Madhiyun*) adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 160 km sebelah barat Surabaya, atau 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah. Di kota ini terdapat Industri kereta api (INKA) dan memiliki sekolah tinggi perkeretaapian, yakni salah satunya Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Kota Madiun mendapat

julukan sebagai "Kota Gadis", "Kota Brem", "Kota Pecel", "Kota Budaya", "Kota Industri", "Kota Karismatik", dan "Kota Pendekar".

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS - 8° LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah selatan dan Kecamatan Wungu di sebelah timur. Kota Madiun hampir berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Madiun, serta dengan Kabupaten Magetan di sebelah Barat. Bengawan Madiun mengalir di kota ini, merupakan salah satu anak sungai terbesar Bengawan Solo.

2. Kecamatan

Kota Madiun terdiri dari 3 kecamatan dan 27 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kota Madiun mencapai 204.462 jiwa dengan luas wilayah 33,92 km² dan sebaran penduduk 6.027 jiwa/km². Kota Madiun mempunyai luas 33,23 km² dengan luas masing-masing kecamatan: Kecamatan Manguharjo seluas 12,54 Km², Kecamatan Taman seluas 13,46 Km², dan Kecamatan Kartoharjo seluas 11,73 Km². Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 9 kelurahan sehingga semuanya terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun.

Tabel. 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

Kecamatan	Jml Kelurahan	Nama Kelurahan
Kartoharjo	9	Kanigoro, Kelun, Kartoharjo, Klegen, Oro-oro ombo, Pilangbango, Rejomulyo, Sukosari, Tawangrejo.
Manguharjo	9	Madiun Lor, Manguharjo, Nambangan Kidul, Nambangan Lor, Ngegong, Pangongangan, Patihan, Sogaten, Winongo.

Taman	9	Banjarejo, Demangan, Josenan, Kejuron, Kuncen, Mojorejo, Manisrejo, Pandean, Taman.
Jumlah	27	Kelurahan

3. Agama

Agama mayoritas di Kota Madiun adalah Islam 89,76%, diikuti dengan Kristen Protestan 6,25%, Katolik 3,41%, Buddha 0,45%, Hindu 0,11% dan Kong Hu Cu 0,02%. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman dahulu antara lain Masjid Agung Baitul Hakim, Gereja Katolik Santo Cornelius, dan Klenteng Hwie Ing Kiong.

4. Suku dan bahasa

Suku Jawa adalah suku bangsa asli yang menjadi mayoritas di Kota Madiun. Meski berada di wilayah Jawa Timur, kebudayaan di Kota Madiun lebih dekat ke budaya "Jawa Tengahan" (budaya Mataraman), karena Madiun pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Meskipun suku Jawa merupakan suku mayoritas,

Madiun juga menjadi tempat tinggal berbagai etnis, seperti Tionghoa, Arab, India, Sunda, Minangkabau, dan Bugis.

Berikut Penulis paparkan hasil wawancara dengan para penyuluh di KUA Kantor Kementerian Agama Kota Madiun sebagai berikut:

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Fenomena Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun

Pernikahan yg semula beda agama kemudian nikah secara Islam di KUA Kec. Taman secara kuantitatif tahun 2013-2020 kurang lebih 66 orang.⁶⁷ Sedangkan jumlah pernikahan kurun waku 2010-2020 di KUA Kec. Manguharjo kurang lebih 50 pasang pengantin,⁶⁸ sedangkan jumlah pernikahan di KUA Kec. Kartoharjo kurun waktu 2013-2020 kurang lebih 20 pasang pengantin;⁶⁹ dengan syarat salah satu dari calon pengantin yang belum beragama Islam diwajibkan mengikuti Bimbingan, Pembinaan dan Pemantapan Agama Islam dan setelah itu baru diikrarkan menjadi Islam dan baru bisa mengurus pernikahannya. Para penyuluh akan secara berkala mengadakan pertemuan yang diisi dengan bimbingan keagamaan seperti syahadat, sholat dan puasa juga menanyakan kembali keyakinannya untuk beralih menjadi seorang muslim walaupun secara psikologis sebenarnya tetap ada pertentangan dalam hati ketika harus meninggalkan agama lamanya, meski sebagian besar sudah mantab untuk masuk Islam.

Terjadinya Pernikahan sebagai proses Islamisasi di Kota Madiun karena memang kondisi masyarakatnya sangat heterogen, umat Islam tetap dominan jumlahnya, tetapi umat kristiani sudah berkembang pula ditengarai banyaknya

⁶⁷ Listya Muntamah, *wawancara* (KUA Kec. Taman, 1 Agustus 2020).

⁶⁸ Wiwin Nur Haida, *wawancara* (KUA Kec. Manguharjo, 3 Agustus 2020).

⁶⁹ Markamah, *wawancara* (KUA Kec. Kartoharjo, 10 Agustus 2020).

gereja dan sekolah-sekolah kristen yang ada, mendukung terjadinya perkenalan satu sama lain meskipun tidak seagama, ini salah satu penyebab pernikahan tersebut.

Peran Penyuluh Agama Islam dan Kemenag Kota Madiun terus bersinergi dengan berbagai sektoral yang ada di Kota Madiun, peran Penyuluh Agama Islam Non PNS pun juga maksimal bekerja sama dalam menangani mualaf.

Psikologi calon pengantin dalam menghadapi pernikahan tersebut ada beberapa macam:

- a. Calon pengantin yakin akan pernikahannya (karena masuk Islam bukan karena untuk menikah)
- b. Ada calon pengantin yang terpaksa akan pernikahannya (karena hamil duluan dan alasan lainnya; tidak disetujui orangtua pengantin dll).

2. Motif Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun

Motivasi calon pengantin melakukan pernikahan secara Islam; bermacam-macam; ada yang menginginkan pernikahan lebih baik satu agama, ada yang berfikir dengan pernikahan Islam akan lebih aman, ada yang berfikir dengan pernikahan Islam lebih mudah dalam mendalami Islam (untuk mualaf yang betul-betul masuk Islam bukan karena paksaan/alasan menikah) dan ada yang berpendapat dengan melakukan pernikahan secara Islam lebih mudah mengurus surat-menyurat

Sedangkan motivasi para mualaf beralih agamanya ke agama Islam; karena sudah terlanjur mencintai dan menyayangi pasangan yang beragama Islam, keyakinan agamanya sendiri tidak terlalu kuat, keluarga sendiri mengizinkan, atau karena faktor ekonomi, jika menjadi mualaf akan menerima bantuan juga pembinaan dari BAZNAS dan Kemenag Kota Madiun secara berkala.

3. Pengaruh Pernikahan sebagai Proses Islamisasi terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Madiun

Model/bentuk Pernikahan sebagai Proses Islamisasi terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Madiun Pernikahan yang menjadikan islam sebagai dasar atau pegangan dalam rumah tangganya.

Terdapat beberapa kasus menarik terkait pernikahan sebagai bagian proses islamisasi di Kota Madiun antara lain:

Pertama. Penulis menemukan kasus pernikahan islamisasi salah satu anggota keluarga cina-jawa, perempuan ini yang bernama Ani Silviana Rahmawati awalnya adalah non muslim akhirnya masuk islam karena akan menikahi seorang muslim yang dicintainya. Ketika akan melangsungkan pernikahan, ia dengan tekun mendalami ajaran agama Islam melalui bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama. Dalam perjalanannya, sang ibu dari perempuan ini akhirnya juga masuk Islam lagi karena dulunya ia adalah seorang muslimah yang murtad dari agamanya karena akan menikah dengan suaminya yang non muslim. Pernikahan islamisasi yang dilakukan oleh anak perempuannya

berhasil mengetuk hati sang ibu untuk kembali kepada fitrahnya sebagai seorang muslim. Suaminya pun merestui dan meridhainya, bahkan ia ikut mengantarkan istrinya tersebut ke KUA untuk bersyahadat juga ke pengajian rutinannya. Pernikahan islamisasi yang dilakukan si anak terbukti dapat menjaga bahkan menambah keharmonisan keluarga besarnya, karena dengan kembalinya sang ibu ke dalam agama Islam ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dulu dianutnya sedari kecil seperti keikhlasan, ketawadhu'an, berbakti kepada suami walaupun beda agama, berakhlak baik. Sehingga perilakunya yang sebelumnya sudah baik menjadi tambah baik. Juga anak dan menantu yang ikut melaksanakan ajaran-ajaran yang telah tersebut di atas serta tetap berbakti kepada sang ayah.

Kedua. Kasus lain yang terjadi adalah pernikahan islamisasi yang dilakukan oleh sepasang anak muda yang bernama Febriana Ekasari telah hamil duluan sebelum menikah atau bahasa lainnya *married by accident*. Si perempuan ini yang asalnya non muslim akhirnya bersyahadat di KUA sebelum menikah, namun pada perjalanannya kurang dari setahun pernikahan mereka telah bercerai dan si perempuan murtad dan kembali ke agama asalnya. Pernikahan islamisasi yang dilakukannya tidak berhasil menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga kecil yang dibangunnya, karena adanya keterpaksaan yang dirasakannya ketika masuk islam. Karena untuk menyelamatkan harga diri dan malu yang tidak ingin ditanggungnya karena kehamilan sebelum waktunya, akhirnya ia terpaksa masuk Islam agar dapat menikahi laki-laki yang telah menghamilinya. Sehingga,

keharmonisan yang seharusnya menjadi tujuan dari adanya pernikahan tidak terpenuhi.

Ketiga. Terdapat juga kasus pernikahan lain yang berhasil mempertahankan keharmonisan keluarganya di tengah berbagai masalah yang terjadi. Sepasang suami istri yang awalnya beragama Islam salah satunya menjadi murtad, karena ia diajak oleh anaknya untuk beralih agama setelah ia murtad terlebih dahulu ketika akan menikahi seorang non muslim. Sang ibu yang masih mempertahankan islamnya terus mendoakan dan mengajak suaminya untuk kembali kepada Islam, sampai ia mengalami kelumpuhan selama 20 tahun. Karena melihat ketulusan dan keinginan kuat istrinya selama berpuluh tahun, ia akhirnya luluh dan mengikrarkan syahadat kembali di depan penyuluh agama Islam. Ajaibnya, istrinya yang telah lumpuh itu melihat suaminya berislam kembali mendapatkan semangat untuk dapat berjalan kembali walaupun sedikit-sedikit. Ikatan pernikahan yang dijalin suami istri tersebut dapat membawa kembali sang suami kepada Islam, sedangkan hubungan mereka dengan si anak yang telah murtad tetap terjalin dengan baik.

Keempat, Terdapat pasangan beda Agama bernama Febriyan Pratama umur 27 tahun muallaf tgl 21 Oktober 2020 sebagai anak pertama dari dua bersaudara keduanya beragama Kristen Bapaknya beragama Islam sedang Ibunya beragama Kristen, selanjutnya ibunya yang mengenalkan Febriyan dengan calon isterinya tersebut. Ia beragama Islam dan satu profesi juga satu kantor dengan ibu Febriyan di Kantor Kecamatan Kartoharjo, Febriyan mulai mendalami Islam di

tahun kedua, berawal ketertarikannya terhadap ajaran islam melalui fenomena keluarga dan lingkungan juga mulai berhubungan secara serius untuk menuju jenjang perkawinan, disamping calon bapak mertua tidak menerima pernikahan jika Febriyan masih beragama Kristen, ahirnya dia mendalami agama pada penyuluh sekitar 6 bulan, masuklah Islam tgl 21 Oktober 2020 dan ketika itu sedang belajar ngaji Iqro, dalam waktu dekat telah terjadi pernikahan, saksi mualaf bapak sendiri dan bapak mertua.

Tabel 4.2 Data Penelitian Pernikahan yang semula beda Agama di Kota Madiun

NO	JENIS KASUS	PERKAWINAN	HARMONI	IMPLIKASI
1	Ani Silviana Rahmawati	Islam	Sakinah III	Aktif mjd pengurus kegiatan keagamaan & sosial, penghasilan lebih dari kebutuhan pokok, pengeluaran kurban meningkat, tdk terlibat perkara kriminal dan amoral.
2	Febriana Ekasari (<i>Married by accident</i>)	Islam	Pra Sakinah (Disharmoni)	Tidak memiliki dasar keimanan, tidak melakukan shalat wajib, KDRT, cerai.
3.	Yosefin Puspita Wati semula Beragama Kristen berpasangan dengan Calon Suami Bragama Islam	Islam Th 2016	Sakinah II	Aktif dlm keg. Kemasyarakatan & sosial, memenuhi standar makanan sehat, memiliki rumah sendiri walaupun sederhana.
4.	Ahyen Ike Liman Saputra semula beragama Kristen	Islam Th 2017	Sakinah I	Mempunyai perangkat shalat, terpenuhi kebutuhan makanan pokok, masih sering

	Berpasangan Calon Isteri beragama Islam			meninggalkan shalat, tdk datang ke pengajian, jika sakit ke dukun.
5.	Devi Wahyuningtiyas Budhiati semula beragama Kristen Berpasangan dengan calon Suami beragama Islam	Islam Th 2017	Sakinah II	Aktif dlm keg. Kemasyarakatan & sosial, memenuhi standar makanan sehat, memiliki rumah sendiri walaupun sederhana.
6.	Oktavia Rini Purwaningtiyas semula Beragama Kristen Berpasangan dengan calon Suami beragama Islam	Islam Th 2019	Sakinah II	Aktif dlm keg. Kemasyarakatan & sosial, memenuhi standar makanan sehat, memiliki rumah sendiri walaupun sederhana.
7.	Theresia Purwaningtiyas semula beragama Kristen berpasangan dengan calon suami beragama Islam	Islam Th 2019	Sakinah II	Aktif dlm keg. Kemasyarakatan & sosial, memenuhi standar makanan sehat, memiliki rumah sendiri walaupun sederhana.
8.	Febriyan Pratama semula beragama Kristen berpasangan dengan calon Isteri beragama Islam	Islam Th 2020	Sakinah III	Aktif mjd pengurus kegiatan keagamaan & sosial, penghasilan lebih dari kebutuhan pokok, pengeluaran kurban meningkat, tdk terlibat perkara kriminal dan amoral.

Dari Tabel penelitian tersebut diatas menjelaskan bahwasanya, di Kota Madiun betul-betul terjadi perkawinan yang semula beda agama, melaksanakan

pernikahan secara Islam, dari fakta inilah yang dimaksud oleh penulis dalam fokus penelitian Pernikahan Sebagai proses Islamisasi, sedangkan implikasi terhadap Keharmonisan Keluarga, kondisinya beragam, ada yang harmonis di tingkat keluarga Pra Sakinah, Sakinah I, Sakinah II dan Sakinah III dengan berbagai faktor-faktornya sesuai dengan Kriteria Keluarga Sakinah dari Kementerian Agama.

Implikasi dari pernikahan-pernikahan tersebut bermacam-macam. Diantaranya; menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dan pendidikan formal di lingkungan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta reproduksi sehat.

4. Kebijakan Ulama, Pemerintah dan Kementerian Agama Kota Madiun terhadap para mualaf

Pada tanggal 22 April 2015 diadakan rapat koordinasi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun, Kantor Kementerian Agama, Bimas Islam dan Kantor Urusan Agama (KUA) se Kota Madiun. Hasil rapat koordinasi tersebut memutuskan:

- a. Seseorang yang ingin masuk Islam boleh mengucapkan dua kalimah syahadat, dibimbing oleh siapapun.
- b. Surat keterangan (syahadah) mualaf untuk warga Kota Madiun dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sedangkan warga luar Kota Madiun surat keterangan (syahadah)

dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Madiun.

- c. Apabila merubah status Agama dalam KTP berdasarkan surat keterangan diatas.
- d. Bimbingan mualaf difasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Madiun selama enam bulan berturut-berturut.⁷⁰

Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka sejak tanggal 22 April 2015 pembimbingan mualaf dan surat keterangan mualaf untuk warga Kota Madiun disentralkan untuk dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Madiun. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan tertibnya data administrasi juga untuk dapat menjaga para mualaf di Kota Madiun agar tidak kembali pada agama asalnya. Pembimbingan diberikan oleh penyuluh KUA minimal enam bulan jika dinilai sudah layak untuk mengucapkan syahadat, faktor kelayakan minimal jika calon mualaf sudah bisa melaksanakan gerakan wudhu dan shalat dengan bacaan yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan belajar mengaji iqro' setelah pengucapan syahadat. Pembimbingan juga dilanjutkan secara kontinyu setiap beberapa bulan sekali untuk mendorong dan membimbing para mualaf agar aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.⁷¹ Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Madiun setiap tahunnya

⁷⁰ Kemenag Kota Madiun, *Surat Perihal Hasil Keputusan Rapat Koordinasi*, Madiun, 29 Mei 2016.

⁷¹ Wiwin Nur Haida, *wawancara*, (KUA Manguharjo, 26 Oktober 2018)

memberikan bantuan materiil kepada para mualaf, baik berupa uang atau kebutuhan pokok sehingga secara moril dan materiil mereka merasa diberikan perhatian oleh Pemerintah dan saudara seagama.⁷²

⁷²Umi Masiah, *wawancara*, (Kantor Kemenag Kota Madiun, 1 Oktober 2018)

BAB V

PEMBAHASAN

Paparan data penelitian yang dituangkan pada Bab IV dalam laporan penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan Teori Tindakan Sosial Max Weber yang terfokus pada motif suatu tindakan yang ditipikasikan oleh Fenomenologi Alfred Schutz. Ketika Weber menyatakan bahwa setiap tindakan tidak lepas dari motif-motifnya, maka ketertarikan Schutz kepada pernyataan Weber tersebut adalah mencermati tipikal motif suatu tindakan.

Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain.⁷³

Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang ditujukan kepada perilaku orang lain, yang telah

⁷³ LB Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup), 79.

lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. Tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (*a subjective meaning*) bagi dan dari aktor pelakunya. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentu dan makna tertentu.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut kedalam empat tipe⁷⁴; *Pertama*, Tindakan Rasionalitas Instrumental, *Kedua*, Tindakan Rasional Nilai, *Ketiga*, Tindakan Afektif, *Keempat*, Tindakan Tradisional

Sedangkan Schutz menyebut tindakan tradisional dan tindakan afektif sebagai motif sebab (*because of motive*), dikarenakan seseorang dalam melakukan sesuatu pasti mempunyai motif yang mendasari adanya tindakan tersebut. Sedangkan nilai dan instrumental masuk kedalam motif akibat (*in order to motive*) disebut demikian karena hal ini menjadi motif tujuan yang akan dicapai ketika melakukan suatu tindakan.

Deskripsi analisis di bawah ini untuk menjawab tiga rumusan masalah atau fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*,

⁷⁴ George Ritzte, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2001), 126.

apa fenomena Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun? *Kedua*, mengapa terjadi Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun? *Ketiga*, bagaimana Pernikahan sebagai Proses Islamisasi berimplikasi terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Madiun?

A. Fenomena Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun

Fenomena Pernikahan sebagai proses Islamisasi di Kota Madiun terjadi karena memang kondisi masyarakatnya sangat heterogen, umat Islam tetap dominan jumlahnya, tetapi umat kristiani sudah berkembang pula ditengarai banyaknya gereja dan sekolah-sekolah kristen yang ada, mendukung terjadinya perkenalan satu sama lain meskipun tidak seagama, ini salah satu penyebab pernikahan tersebut.

Peran Penyuluh Agama Islam dan Kemenag Kota Madiun terus bersinergi dengan berbagai sektoral yang ada di Kota Madiun, peran Penyuluh Agama Islam Non PNS pun juga dimaksimalkan untuk bekerja sama dalam menangani mualaf.

Pernikahan yg semula beda agama di Kota Madiun nikah secara Islam di tiga kecamatan secara kuantitatif tahun 2010-2020 kurang lebih 126 pasang pengantin; dengan disyaratkan salah satu dari calon pengantin yang belum beragama Islam diwajibkan mengikuti bimbingan, pembinaan dan pemantapan Agama Islam, setelah itu baru diikrarkan menjadi Islam dan baru bisa mengurus pernikahannya. Para penyuluh secara berkala mengadakan pertemuan yang diisi

dengan bimbingan keagamaan seperti syahadat, sholat dan puasa juga menanyakan kembali keyakinannya untuk beralih menjadi seorang muslim walaupun secara psikologis sebenarnya tetap ada pertentangan dalam hati ketika harus meninggalkan agama lamanya, meski sebagian besar sudah mantab untuk masuk Islam.

Pernikahan merupakan peristiwa sakral pada setiap lembar kehidupan yang dialami oleh setiap insan, pernikahan artinya akad yang dengannya menghasilkan ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat.⁷⁵

Secara konstitusional, tidak ada larangan untuk menikah beda agama. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yang mengatakan paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapa pun, di antaranya termasuk soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan.

Secara agama pun, ada celah perspektif yang membolehkan menikah dengan pasangan beda agama. Di kalangan umat Islam di Indonesia misalnya, perkawinan beda agama boleh dilakukan, dengan syarat: pihak laki-laki Islam dengan perempuan dari agama lain. Jadi, kalau perempuan yang beragama Islam

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9.; Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

dan ingin menikahi laki-laki beda agama, sudah jelas dari segi “sah secara agama masing-masing” menurut UU itu tidak terpenuhi. Bahkan laki-laki muslim pun hanya boleh menikahi perempuan dari golongan ahli kitab saja (Yahudi atau Nasrani).

Walaupun telah ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menikah beda agama di Indonesia, baik itu meminta penetapan pengadilan, menikah dengan ritual agama masing-masing ataupun menikah di negara yang memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Namun hal-hal tersebut tidak ditempuh oleh para pasangan beda agama di Kota Madiun yang akhirnya melangsungkan pernikahan Islam setelah sebelumnya menjadi mualaf.

Febriyan Pratama anak pertama dari pasangan yang menikah beda agama, dengan ayah seorang muslim taat dan ibu seorang kristen taat. Ia hidup di tengah keluarga harmonis walaupun berbeda keyakinan. Ia dan adik laki-laknya sendiri ikut agama ibunya, kristen. Setiap minggu diajak ikut kebaktian di salah satu gereja dekat rumahnya, setiap hari ia juga melihat ayahnya melaksanakan shalat lima waktu. Ketika berpacaran dengan calon istrinya yang seorang muslimah, ia yang memang sudah tertarik dengan Islam sejak dulu akhirnya mulai membaca-baca buku-buku Islam. Didorong oleh ketertarikan sebelumnya dengan Islam serta juga disyaratkan oleh calon ayah mertua untuk menjadi muslim jika menikahi anaknya, Febriyan akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf sebelum melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius.

Apa yang terjadi pada fenomena tersebut merupakan hasil dari adanya perilaku sosial yang disebut oleh Weber sebagai tindakan afektif. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Seperti hubungan kasih sayang antara Febriyan dan pasangannya yang awalnya tidak terencana untuk dapat berlanjut ke jenjang pernikahan.

B. Sebab-sebab terjadinya Pernikahan sebagai Proses Islamisasi di Kota Madiun

Fenomena yang terjadi adanya pernikahan sebagai proses Islamisasi di Kota Madiun merupakan fokus dari penelitian ini, yang dapat dijelaskan dengan arahan teori Tindakan sosial dari Max Weber dan teori Fenomenologi dari Alfred Schutz. Perilaku Pernikahan, seperti juga perilaku sosial lainnya, dapat dianggap bagian dari apa yang disebut Weber, tindakan Sosial. Menurut Weber, tidak semua tindakan manusia disebut sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya bisa disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Jadi, tindakan sosial

merupakan perilaku manusia yang mempunyai makna subyektif bagi perilakunya.⁷⁶

Tindakan Sosial (Social Action) menurut Weber adalah :

“ Action which takes account of the behaviour of others and is thereby oriented in its course, Social actions, then, is subjectively meaningful behaviour which is influenced by, or oriented towards the bahaviour of others.”⁷⁷

(Tindakan yang memperhitungkan perilaku orang lain dan dengan demikian berorientasi pada tindakan sosial, kemudian secara subyektif bermakna perilaku yang dipengaruhi oleh atau berorientasi pada perilaku orang lain.)

Dengan demikian tindakan sosial merupakan perilaku subyektif yang bermakna yang ditujukan untuk dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Maka jelaslah bahwa tindakan pernikahan dari calon pengantin yg beragama lain merupakan tindakan sosial yang ditunjukkan oleh perilaku subyektif calon Pengantin tsb dalam mempengaruhi orang lain, terutama terhadap calon pasangan dan calon Muzakki terhadap Muallaf.

Alfred Schutz (ahli Fenomenologi) setuju dengan argumentasi Weber bahwa fenomena sosial dalam bentuknya yang ideal harus dipahami secara tepat.

⁷⁶ Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1993), 148.

⁷⁷ Cuff, EC&G.CF.Payn, *Perpectives In Sociology*, (London George Allen&Unwinl, 1981), 122.

Schutz juga bukan hanya menerima pandangan Weber, bahkan menekankan bahwa Ilmu Sosial secara esensial tertarik pada tingkatan sosial (*Social action*).⁷⁸

Konsep “sosial “ didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih orang, dan konsep “Tindakan” didefinisikan sebagai perilaku yang membentuk makna subyektif (*subjective meaning*). Akan tetapi menurut Schutz, makna subyektif tersebut bukan ada pada dunia privat, personal atau individual. Makna subyektif terbentuk dalam dunia sosial oleh aktor berupa sebuah “kesamaan” dan “kebersamaan” (*common and share*) diantara para aktor. Oleh karena itu disebut sebagai “Intersubyektif”⁷⁹.

Selain makna Intersubyektif, dunia sosial, menurut Schutz harus dilihat secara historis. Oleh karenanya Schutz menyimpulkan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain masa lalu, sekarang dan akan datang.

Oleh karenanya, untuk menggambarkan keseluruhan tindakan seseorang, perlu diberi fase. Dua fase yang diusulkan Schutz diberi nama tindakan *in-order-to* motive (*Um-zu-Motiv*) yang merujuk pada masa yang akan datang dan tindakan *because* –motive (*Well-motiv*) yang merujuk pada masa lalu.⁸⁰

⁷⁸ Prof. Dr.Engkus Kuswarno,M.S. “*Fenomenologi,Konsepsi Pedoman dan Contoh Penelitian*”. (Universitas Padjajaran: Penerbit Widya, 2009), 110.

⁷⁹ Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. *Fenomenologi*, 110.

⁸⁰ Prof.Dr.Engkus Kuswarno,M.S. *Fenomenologi*, 111.

Maka terjadinya pernikahan semula beda agama menuju pernikahan satu agama, merupakan peristiwa yang terjadi antara dua orang lebih yang menurut Schutz suatu peristiwa yang disebut sebuah Tindakan sosial, Intersubjektif.

Untuk menganalisa peristiwa tersebut dari sisi *because of motive* yang melatar belakangi perkawinan yang semula beda agama adalah, ditemukan bahwa motif yang menjadi latar belakang fenomena pernikahan ini antara lain ada yang karena saling mencintai sehingga terjadi *by accident* hamil diluar nikah, Keyakinan agamanya sendiri tidak terlalu kuat dan juga dikarenakan mendapat ijin dari kedua orang tuanya, adanya saling mencintai. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perilaku Pernikahan, *in-order-to motive* merupakan tindakan yang merujuk pada masa datang, mereka beranggapan bahwa dengan melakukan pernikahan secara islami akan lebih mudah dalam mendalaminya, dan beranggapan bahwa nikah dengan satu agama itu lebih aman (kehidupan dalam rumah tangga satu atap beda agama merupakan hal yang bermasalah), ada juga faktor ekonomi, jika menjadi muallaf akan menerima bantuan dari para Muzakki. dari BAZNAS dan Kemenag Kota Madiun secara berkala.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dibangun oleh Alfred Schutz digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan tersebut.⁸¹ Informan penelitian diambil melalui purposive sampling adalah para Muallaf dan pembimbing para Muallaf di tiga kecamatan dengan sepuluh informan, Teknik

⁸¹ Prof.Dr.Engkus Kuswarno,M.S. *Fenomenologi*, 110.

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen yang dianalisis menggunakan teknik analisis reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa Para Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Madiun berada di KUA (Kantor Urusan Agama) berjumlah tiga Kecamatan, yang menjadi informan penelitian ini, dalam menghantarkan Pernikahan sebagai proses Islamisasi pada para calon pengantin beda agama dipengaruhi oleh because motive yang merujuk pada gambaran masa lalu para muallaf yang peneliti sebut sebagai motif primer dan in-order-to motive yang merujuk pada masa depan yang peneliti sebut sebagai motif sekunder.

C. Implikasi Pernikahan sebagai Proses Islamisasi terhadap Keharmonisan Keluarga di Kota Madiun

Pasangan-pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara islam dan sebelumnya didahului dengan keislaman salah satu dari keduanya, secara otomatis akan mengikuti prosedur yang telah dicanangkan oleh Kementrian Agama Kota Madiun, Majelis Ulama Indonesia Kota Madiun dan juga Badan Amil Zakat Kota Madiun, yaitu mengikuti bimbingan dari para penyuluh PNS dan honorer yang akan mendatangi rumah mereka secara bergilir di waktu-waktu tertentu, di luar bimbingan yang dilakukan sebelum mengucapkan syahadat di KUA masing-masing. Kemudian mereka juga akan mendapatkan bagian dari infaq dan zakat yang dikelola oleh tim BAZNAS Kota Madiun setiap tahunnya, baik mampu ataupun tidak mampu. Setiap tahun juga diadakan perkumpulan para

mualaf yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Madiun guna mempererat silaturahmi antar mualaf juga memberikan bimbingan keagamaan secara singkat kepada para mualaf. Majelis Ulama Indonesia Kota Madiun menjadi rujukan para pembimbing baik dari penyuluh PNS maupun honorer, Kementerian Agama Kota Madiun juga Badan Amil Zakat Kota Madiun. Kesemuanya merupakan bentuk dari kepedulian para pengampu kebijakan untuk menjaga keimanan juga keislaman para mualaf agar tidak kembali lagi ke agamanya yang dulu.

Menurut Weber, apa yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai Tindakan Rasionalitas Nilai. Tindakan rasionalitas nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki. Menjaga keimanan juga keislaman para mualaf agar tidak kembali ke agamanya dulu merupakan nilai agama yang terkandung dalam agama Islam, karena keluar dari agama Islam atau murtad merupakan hal yang dinilai sangat buruk sehingga menghindari dan menolak tindakan tersebut merupakan hal yang wajar.

Pada dasarnya dalam kehidupan manusia keluarga harmonis sangatlah didambakan dalam sebuah perkawinan. Banyak usaha-usaha untuk menghindari jangan sampai adanya hal-hal yang merugikan dalam kehidupan keluarga. Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras.

Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁸² Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁸³

Dalam kasus pernikahan secara islami dari salah satu anggota keluarga cina-jawa, perempuan ini yang awalnya adalah non muslim akhirnya masuk islam karena akan menikahi seorang muslim. Dalam perjalanannya, sang ibu dari perempuan ini akhirnya juga masuk Islam lagi karena dulunya ia adalah seorang muslimah yang murtad dari agamanya karena akan menikah dengan suaminya yang non muslim. Pernikahan islamisasi yang dilakukan oleh anak perempuannya berhasil mengetuk hati sang ibu untuk kembali kepada fitrahnya sebagai seorang muslim. Suaminya pun merestui dan meridhainya, bahkan ia ikut mengantarkan istrinya tersebut ke KUA untuk bersyahadat juga ke pengajian rutinannya. Pernikahan islamisasi yang dilakukan si anak terbukti dapat menjaga bahkan menambah keharmonisan keluarga besarnya. Keluarga ini masuk pada kategori Keluarga Sakinah III, keluarga ini telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta

⁸² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), 299.

⁸³ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, telah aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan & sosial, penghasilan lebih dari kebutuhan pokok, pengeluaran kurban meningkat, tdk terlibat perkara kriminal dan amoral.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁸⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenteram di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

Dengan demikian dalam kasus perkawinan dari keluarga Ani Cina – Jawa tersebut bisa dikatakan harmonis, karena adanya kerukunan dari kedua belah pihak, dan mampu mengajak ibunya yang semula murtad bisa kembali masuk

⁸⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 111.

islam, artinya penganten tersebut bisa mempengaruhi orang terdekatnya untuk memeluk Islam, peristiwa ini bisa dikatakan proses Islamisasi.

Dalam Kasus lain telah terjadi pernikahan islamisasi yang dilakukan oleh sepasang anak muda yang telah hamil duluan sebelum menikah atau bahasa lainnya *married by accident*. Si perempuan ini yang asalnya non muslim akhirnya bersyahadat di KUA sebelum menikah, namun pada perjalanannya kurang dari setahun pernikahan mereka telah bercerai dan si perempuan murtad dan kembali ke agama asalnya. Pernikahan islamisasi yang dilakukannya tidak berhasil menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga kecil yang dibangunnya, karena adanya keterpaksaan yang dirasakannya ketika masuk islam. Karena untuk menyelamatkan harga diri dan malu yang tidak ingin ditanggungnya karena kehamilan sebelum waktunya, akhirnya ia terpaksa masuk Islam agar dapat menikahi laki-laki yang telah menghamilinya. Keluarga ini masuk pada kategori Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui pernikahan yang syah disertai dengan penuh keikhlasan, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.⁸⁵

Kasus ketiga yang sangat menarik pernikahan yang berhasil mempertahankan keharmonisan keluarganya di tengah berbagai masalah yang terjadi. Sepasang suami istri yang awalnya beragama Islam salah satunya menjadi

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan*, 25.

murtad, karena ia diajak oleh anaknya untuk beralih agama. setelah anaknya murtad terlebih dahulu ketika akan menikahi seorang non muslim. Sang ibu yang masih mempertahankan islamnya terus mendoakan dan mengajak suaminya untuk kembali kepada Islam, sampai ia mengalami kelumpuhan selama 20 tahun. Karena melihat ketulusan dan keinginan kuat istrinya selama berpuluh tahun, ia akhirnya luluh dan mengikrarkan syahadat kembali di depan penyuluh agama Islam. Ajaibnya, istrinya yang telah lumpuh itu melihat suaminya berislam kembali mendapatkan semangat untuk dapat berjalan kembali walaupun sedikit-sedikit. Ikatan pernikahan yang dijalin suami istri tersebut dapat membawa kembali sang suami kepada Islam, sedangkan hubungan mereka dengan si anak yang telah murtad tetap terjalin dengan baik. Keluarga ini masuk pada kategori Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang syah, dan telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan & sosial, memenuhi standar makanan sehat, memiliki rumah sendiri walaupun sederhana.⁸⁶

Kasus Keempat, Febriyan Pratama, seorang Kristen yang berlatarbelakang orangtua yang tidak memeluk satu agama. Ibu Kristen dan Ayah Islam, ia telah terbiasa hidup dalam keberagaman. Uniknya, ibunya yang Kristen mengenalkannya pada salah satu rekan kerjanya yang beragama Islam untuk bisa menjalin hubungan serius. Setelah dua tahun menjalani hubungan dekat, ia yang

⁸⁶Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan*, 25.

memang dari dulu punya ketertarikan ingin mempelajari agama ayahnya, Islam. Akhirnya mempunyai keberanian untuk mempelajarinya, karena orangtua si perempuan tidak membolehkan menikah jika masih beragama Kristen. Setelah mempelajari sendiri dibantu ayah dan calon istrinya kurang lebih selama setahun, ia memantapkan niatnya untuk menjadi mualaf dan pergi ke KUA. Disana ia mendapatkan bimbingan dari penyuluh selama 5 bulan dan akhirnya mengikrarkan syahadat di KUA dan disaksikan ayah dan calon mertuanya. Selama menikah yang baru berjalan beberapa bulan ini, Febriyan terus mempelajari Iqro' yang sebentar lagi akan melanjutkan al Qur'an dan membaca buku-buku agama. Kedua orangtua dan mertuanya selalu membimbing dan menyemangatnya dalam mempelajari agama dan mengamalkannya, sehingga ia dan istri terbantu untuk melaksanakan ajaran agama Islam di kehidupan sehari-hari. Keluarga ini masuk dalam kategori Keluarga Sakinah III, yang merupakan keluarga yang dibangun dari perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan rohani dan material serta dapat memahami pentingnya sosialisasi keagamaan di lingkungan, aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan & sosial, penghasilan lebih dari kebutuhan pokok, pengeluaran kurban meningkat, tidak terlibat perkara kriminal dan amoral.⁸⁷

Adapun kasus-kasus lainnya mempunyai kesamaan, yaitu tetap melaksanakan Shalat lima waktu dan Puasa Ramadhan serta membayar zakat.

⁸⁷Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan*, 25.

Adapun kegiatan keagamaan sosial tidak terlalu aktif dikarenakan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sehingga dikategorikan menjadi Keluarga Sakinah II yakni keluarga-keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang syah, dan telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) se-minimal, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan & sosial, memenuhi standar makanan sehat, memiliki rumah sendiri walaupun sederhana.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fenomena Pernikahan sebagai proses Islamisasi di Kota Madiun terjadi karena heterogenitas pemeluk agamanya, ada yang Islam, ada yang Kristen ada yang Katolik ada yang Hindu dan ada pula yang Buda. Islam tetap pada posisi mayoritas. Para generasi muda tentunya bergaul dengan lintas Agama, maka terjadilah pergaulan yang saling mencintai dan menyayangi sampai ke jenjang perkawinan. Apa yang terjadi pada fenomena-fenomena tersebut merupakan hasil dari adanya perilaku sosial yang disebut oleh Weber sebagai tindakan afektif. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi

emosional dari individu. Walaupun telah ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menikah beda agama di Indonesia, baik itu meminta penetapan pengadilan, menikah dengan ritual agama masing-masing ataupun menikah di negara yang memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Namun hal-hal tersebut tidak ditempuh oleh para pasangan beda agama di Kota Madiun yang akhirnya melangsungkan pernikahan Islam setelah sebelumnya menjadi mualaf.

2. Dari sisi *because of motive* yang melatar belakangi perkawinan yang semula beda agama adalah, ditemukan bahwa motif yang menjadi latar belakang fenomena pernikahan ini antara lain ada yang karena saling mencintai sehingga terjadi *by accident* hamil diluar nikah, Keyakinan agamanya sendiri tidak terlalu kuat dan juga dikarenakan mendapat ijin dari kedua orang tuanya, adanya saling mencintai. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perilaku Pernikahan, *in-order-to motive* merupakan tindakan yang merujuk pada masa datang, mereka beranggapan bahwa dengan melakukan pernikahan secara islami akan lebih mudah dalam mendalaminya, dan beranggapan bahwa nikah dengan satu agama itu lebih aman (kehidupan dalam rumah tangga satu atap beda agama merupakan hal yang bermasalah), ada juga faktor ekonomi, jika menjadi mualaf akan menerima bantuan dari para Muzakki, dari BAZNAS dan Kemenag Kota Madiun secara berkala.

3. Pasangan-pasangan yang telah melaksanakan pernikahan secara islam dan sebelumnya didahului dengan keislaman salah satu dari keduanya, secara otomatis akan mengikuti prosedur yang telah dicanangkan oleh Kementrian Agama Kota Madiun, Majelis Ulama Indonesia Kota Madiun dan juga Badan Amil Zakat Kota Madiun, program-program tersebut merupakan bentuk dari kepedulian para pengampu kebijakan untuk menjaga keimanan juga keislaman para mualaf agar tidak kembali lagi ke agamanya yang dulu. Menurut Weber, apa yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai Tindakan Rasionalitas Nilai. Tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki. Menjaga keimanan juga keislaman para mualaf agar tidak kembali ke agamanya dulu merupakan nilai agama yang terkandung dalam agama Islam.

Kriteria Keluarga Sakinah Kementrian Agama menjadi tolak ukur untuk menilai keharmonisan keluarga yang diawali oleh pasangan yang asalnya beda agama. Setelah meneliti sembilan keluarga yang sesuai dengan kriteria tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebanyakan dapat membangun keluarga sakinah/harmonis. Hal ini ditengarai oleh berbagai indikator yang ada sesuai dengan apa yang ada dalam kriteria keluarga sakinah tersebut. Seperti taat dalam menjalankan ibadah agama Islam, minimal mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, dapat memenuhi kebutuhan hidup juga pendidikan, bersikap baik dan tidak

terlibat dalam kasus kriminal atau perbuatan amoral lainnya. Kebanyakan dari para tetangga mereka juga memberikan apresiasi yang baik dan keluarga juga menilai terdapat perubahan yang signifikan seperti lebih taat terhadap orangtua, tetap menyambung silaturahmi, perhatian terhadap urusan keluarga besar dsb.

B. Implikasi

Penelitian ini melengkapi varian-varian atas temuan-temuan atau hasil penelitian-penelitian sebelumnya, utamanya hasil penelitian yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang keseluruhannya terfokus pada pernikahan pasangan beda agama dan keharmonisan rumah tangga. Jurnal dari Ana Lela. F. CH, Ken Ismi Rozana, Shifa Khilwiyatul dengan judul "*Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama; Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*". Tujuan dalam Artikel ini ingin mengangkat konsep perkawinan beda agama sebagai harmonisasi umat beragama, ada tiga pertanyaan dalam artikel ini: pertama, bagaimana konsep perkawinan beda agama, kedua, bagaimana konsep perkawinan beda agama di dalam Hukum Indonesia, dan ketiga bagaimana praktek perkawinan beda agama di Kota Jember sebagai upaya harmonisasi umat beragama. Dengan menggunakan metode konten analisis sebagai upaya membaca konsep perkawinan beda agama dalam Hukum Islam, dan Hukum Indonesia, sedangkan pendekatan fenomenologi sebagai metode untuk melihat praktek perkawinan beda agama di Kota Jember. Hasil penelitian ini adalah: pertama

adanya konsep perkawinan beda agama, kedua adanya wilayah catatan sipil yang memperbolehkan kawin beda agama, dan yang ketiga harmonisasi praktek perkawinan beda agama di Kota Jember.

Tesis dari Charolinda Wibowo dengan Judul *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan nilai-nilai keluarga menurut pasangan beda agama di Pedukuhan Ngentak Ngaglik Sleman menjelaskan relasi antara pasangan beda agama dan menjelaskan keharmonisan keluarga pada pasangan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri beda agama mengaplikasikan konsep harmonis dalam kehidupan berumah tangga dengan berkomitmen untuk membangun, memelihara dan menjalani rumah tangga yang sakinah.

Tesis Dari Edwar Rachman dengan *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Padang*. Penelitian mengenai Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Padang ini bertujuan untuk mengetahui dasar Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan kota Padang melakukan pencatatan perkawinan beda agama dan proses pelaksanaannya, mengapa terjadinya perkawinan beda agama serta konsekuensi setelah terjadinya perkawinan beda agama di Kota Padang. Penelitian ini merupakan

penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (social legal research). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Tesis dari Nuril Istikmaliya dengan judul *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar selatan)*. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu fenomena keluarga beda agama di desa Pekraman dan keharmonisan keluarga beda agama di desa tersebut dengan pendekatan kualitatif. Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini adalah relasi antar orang tua dengan anak dalam keluarga beda agama, relasi keluarga beda agama dengan lingkungan sekitar dan prinsip keberagaman keluarga beda agama.

Jurnal dari Latifa Annum Dalimunthe dengan judul *Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (studi pustaka)*. Penelitian ini membahas tentang kajian mendalam mengenai proses masuknya Islam di Indonesia dan Proses Islamisasi di Indonesia dengan menggunakan studi pustaka dari literatur buku dan internet. Hasil dari penelitian ini adalah penemuan tiga teori masuknya islam ke Indonesia yaitu Teori Gujarat, teori Makkah dan teori Persia, dan juga ada enam temuan proses Islamisasi di Indonesia yaitu Perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian dan politik.

Jurnal dari Moh. Rosyid dengan judul *Harmoni Kehidupan Sosial beda agama dan aliran di kudus*. Penelitian ini membahas tentang harmoni

kehidupan sosial yang terdiri dari berbagai agama dan aliran dalam agama di Kudus yang dipengaruhi karakter antar dan intern umat beragama.

Jurnal dari Ermi Suhasri Sy dengan judul *Harmoni keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta*. Penelitian ini membahas tentang aplikasi konsep harmonis dalam kehidupan rumah tangga di kecamatan Mlati dengan komitmen membangun, memelihara dan menjalani rumah tangga yang sakinah yang dipengaruhi tingkat pemahaman agama suami atau istri.

Jurnal dari Nyoman Riana Dewi yang berjudul *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*. Penelitian ini membahas tentang korelasi antara komunikasi pasutri yang dibangun dalam rumah tangganya dengan keharmonisan dalam pernikahannya. Semakin intens dan mengerti satu sama lain akan membentuk pemahaman yang baik dan akhirnya memelihara keharmonisan di dalamnya.

Jurnal dari Indahyani yang berjudul *Memahami Komunikasi Antar Pribadi Dalam Pernikahan Beda Agama Dalam Upaya Mempertahankan Hubungan Yang Harmonis*. Penelitian ini membahas tentang peran komunikasi pasangan suami istri untuk mempertahankan hubungan yang harmonis. Renggang tidaknya hubungan pasangan suami istri mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, yang diawali dengan adanya komunikasi yang baik antar keduanya.

Jurnal dari Lathifah Munawaroh yang berjudul *Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama*. Penelitian ini membahas

tentang terbentuknya keharmonisan antar umat beragama melalui adanya fenomena pernikahan beda agama, adanya pernikahan tersebut secara langsung memberikan kontribusi dalam hubungan antar umat beragama.

C. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat diajukan diakhir penelitian, diantaranya :

1. Kepada para peneliti yang sedang mencoba mencari dan berupaya menemukan fokus penelitian dengan tema atau topik perkawinan beda agama atau keharmonisan rumah tangga, agar jeli dalam memetakan variabel atau elemen perkawinan sehingga bisa mengisi celah yang bisa dimasuki, baik sifatnya sebagai penemuan baru, melengkapi atau merevisi yang sudah ada.
2. Kepada para generasi muda yang sedang menjalin hubungan dengan temannya yang beda agama hendaknya bisa membatasi sesuai dengan nilai nilai Islam dan melaksanakan pernikahan secara Islami agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Kepada orang tua agar membekali anaknya dengan ilmu agama yang kuat. supaya tidak mudah terpengaruh dengan pasangan atau teman dekat yang beda agama.
4. Kepada Kantor Kementerian Agama, agar tetap mengawal atau mendampingi serta membimbing para muallaf menjadi muslim yang berkualitas.

5. Kepada Majelis Ulama Indonesia, agar tetap berperan aktif dalam kaitannya bimbingan terhadap para muallaf. Baik bekerjasama dengan Kementerian Agama, Penyuluh, maupun BAZNAS.
6. Kepada para penyuluh baik yang PNS maupun honorer, diharap tetap secara kontinyu untuk mengontrol para muallaf baik yang baru maupun yang sudah lama agar imannya tetap terjaga.
7. Kepada pengurus BAZNAS agar tetap memberikan haknya para muallaf sebagai bagian dari mustahik untuk mendapatkan zakat, demi kesejahteraan keluarganya dan agar rasa kepemilikan terhadap Islam semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'ān al-Karīm.

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Atkinson, Rita L. dkk, *Pengantar Psikologi Edisi Kedelapan- Jilid 2*. Jakarta Erlangga, 1983.

Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar. *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*. Bandung, Al Ma'arif, 1972.

Cuff, EC & G. CF. Payn, *Perpectives In Sociology*. London George Allen&Unwinl, 1981.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Faizah dan Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pranata Media, 2006.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hamidah, Tutik. *Perkawinan Beda Agama dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim*. Malang: UIN-Malang Press, 2008: *Metode Penelitian Kualitatif*,

Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, Malang: UMM Press, 2004: *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Ismatulloh, A.M. Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif, Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya), *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No.1, Juni, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Khozin, Nur. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Kompilasi Hukum Islam

Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi, Konsepsi Pedoman dan Contoh Penelitian*. Universitas Padjajaran: Penerbit Widya, 2009: *Metode Penelitian Komunikasi, Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, Bandung: Widya Padjajaran, 1990.

Littlejohn, Stephen W & Karen A.Foss. *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Mubarok, Ahmad. *Nasehat perkawinan dan konsep hidup keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006.

Muhajir, Noeng. *Metode Kualitatif. Pendekatan Positifistik Fenomenologik dan Metafisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasih, 1996: *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2002).

Nurhadi, Zikri Fachrul, and Sheila Yandini Yandini. "Construction Meaning of Mixed Marriages for Indonesian Muslim Women." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 19, no. 1. July 29, 2016.

Pasal 2 UU perkawinan No.1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/POO-XII/2014.

Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002.

- Ritze, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2001.
- Sumanto. *Psikologi Umum Untuk Mahasiswa. Dosen, dan Masyarakat Umum*. Yogyakarta: CAPS, 2014.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1993.
- Suparman, Eman. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Suprayoga, Imam dan Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*, Malang: Pascasarjana UIN Maliki.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- Wach, Joachin. *The Comparative Study of Religion*, New York and Columbia University, 1996.
- Wahyuni, Sri. *Perkawinan Beda Agama*, 101; Lihat Kannon 1086.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010.
- Wirawan, LB. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup.

Website

<https://litaniaager.wordpress.com/2011/07/26/sejarah-islam-indonesia-periode-awal-masuk-islam/> diakses pada Kamis, 7 Desember 2017

Surat

Kemenag Kota Madiun, *Surat Perihal Hasil Keputusan Rapat Koordinasi*, Madiun, 29 Mei 2016.